



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU

PENGUMUMAN

NOMOR : 66/PL.02.5-Pu/81/2.1/2024

TENTANG

HASIL AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR PROVINSI MALUKU TAHUN 2024

Berdasarkan Tanda Terima dan Berita Acara Penerimaan Hasil Audit Laporan Dana Kampanye Pemilihan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2024 di KPU Provinsi Maluku, disampaikan hasil audit laporan dana kampanye sebagai berikut:

NO.	PASANGAN CALON	HASIL AUDIT	DANA KAMPANYE			KETERANGAN
			PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO	
1.	Letjen. (Purn.) JEFFRY A. RAHAWARIN - ABD. MUKTI KELIOBAS	Tidak Patuh	Rp. 5.476.000.000	Rp. 2.812.660.000	Rp. 3.452.750.000	
2.	Irjen. Pol. (Purn.), Drs. MURAD ISMAIL - DR. MICHAEL WATTIMENA , S.E., S.H., M.M.	Tidak Patuh	Rp. 3.295.938.891	Rp. 3.295.857.058	Rp. 200.081.832	
3.	HENDRIK LEWERISSA ,S.H., LL.M - ABDULLAH VANATH , S.Sos.	Tidak Patuh	Rp. 3.500.000.000	Rp. 3.076.713.292	Rp. 423.286.708	

Demikian disampaikan.

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Maluku,


M. Shaddek Fuad

LAPORAN 3

LAPORAN ASURANS INDEPENDEN

Nomor: 00132/2.0999/ASS.DAKAM/1482/XII/2024

Kepada Yth:

**Ketua Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Maluku**

Cakupan

Kami telah melakukan perikatan dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) No. 90/RT.01.1-SPK/81/2024, untuk melakukan Perikatan Asurans dengan keyakinan memadai dan memberikan kesimpulan terhadap kepatuhan Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Letjen. (Purn.) Jeffry A. Rahawarin dan Abd. Mukti Keliobas untuk periode 24 September sampai dengan 24 November 2024 terhadap peraturan perundang-undangan terkait Pelaporan Dana Kampanye, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1364 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1616 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

Untuk selanjutnya Undang-undang dan peraturan diatas kami sebut sebagai "Peraturan Dana Kampanye".

HEAD OFFICE:

Graha Mandiri d/h Plaza Bumi Daya 17th Floor Jl. Imam Bonjol No. 61 Jakarta Pusat 10310 Indonesia
Phone: 62-21 39838734, 39838735, Fax: 62-21 39832081
Website: www.kapdsi.com, E-mail: kapdsi.kpusat@gmail.com
NIKAP: 959/KM.1/2014

Informasi Hal Pokok

Berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Letjen. (Purn.) Jeffry A. Rahawarin dan Abd. Mukti Keliobas terdiri dari:

1. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) adalah pelaporan yang memuat informasi Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK), sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon dan/atau Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, dan pihak lain yang dimulai sejak pembukaan RKDK sampai dengan 1 (satu) hari sebelum waktu penyampaian LADK kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku;
2. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) adalah pelaporan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Pasangan Calon setelah LADK disampaikan sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LPSDK kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku; dan
3. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye yang dimulai sejak 1 (satu) hari setelah penutupan pembukuan LADK sampai dengan berakhirnya masa kampanye.

Kriteria

Kriteria yang kami gunakan dalam Perikatan Asurans ini adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2024. Kriteria tersebut juga dijadikan acuan dan diterapkan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Letjen. (Purn.) Jeffry A. Rahawarin dan Abd. Mukti Keliobas dalam penyusunan Laporan Dana Kampanye. Kriteria yang wajib dipatuhi oleh Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Letjen. (Purn.) Jeffry A. Rahawarin dan Abd. Mukti Keliobas dalam menyusun Laporan Dana Kampanye adalah:

1. Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)

- a. Pembukaan, Pasal 12 PKPU nomor 14 tahun 2024:
 - 1) ayat (1), Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon perseorangan wajib membuka RKDK pada Bank Umum.
 - 2) ayat (2), RKDK dibuka atas nama Pasangan Calon dan terpisah dari rekening pribadi Pasangan Calon.

- 3) ayat (3), Spesimen tanda tangan pada RKDK yang dibuka oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon dilakukan bersama oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan salah satu calon dari Pasangan Calon.
 - 4) ayat (6), Spesimen tanda tangan pada RKDK yang dibuka oleh Pasangan Calon perseorangan dilakukan bersama oleh Pasangan Calon Perseorangan.
 - 5) ayat (7), Pasangan Calon membuka RKDK tidak melampaui ketentuan pembukaan RKDK yaitu sejak pendaftaran Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) hari sebelum masa kampanye dimulai.
 - 6) ayat (9), Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon sebelum membuka RKDK membuat permohonan pengantar pembukaan RKDK dengan menggunakan formulir yang ditujukan kepada KPU Provinsi untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.
 - 7) ayat (10), Pasangan Calon perseorangan sebelum membuka RKDK membuat permohonan pengantar pembukaan RKDK dengan menggunakan formulir yang ditujukan kepada KPU Provinsi untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.
- b. Pembukaan, Pasal 13 ayat (1) PKPU nomor 14 tahun 2024, Pembukaan RKDK dilengkapi dengan surat pengantar pembukaan RKDK yang diterbitkan oleh KPU Provinsi untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.
- c. Pembukaan, Pasal 14 PKPU nomor 14 tahun 2024:
- 1) ayat (1), Dalam hal Pasangan Calon atau salah satu dari Pasangan Calon berhalangan tetap dalam jangka waktu sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara, Pasangan Calon pengganti melakukan pembaharuan RKDK paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Provinsi untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.

- 2) ayat (2), Dalam hal terdapat Pasangan Calon yang ditetapkan berdasarkan:
 - 1) putusan BAWASLU; atau
 - 2) putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang melewati tanggal penetapan Pasangan Calon sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan, RKDK dapat dibuka pada Bank Umum paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Provinsi untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.
- d. Pengelolaan, Pasal 13 ayat (7) PKPU nomor 14 tahun 2024, Dalam hal RKDK dikelola oleh pihak lain, Pasangan Calon wajib menyampaikan surat penunjukan pengelola RKDK kepada KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
- e. Pelaporan, sebagaimana diatur dalam PKPU nomor 14 tahun 2024:
 - 1) Pasal 13 ayat (4), Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon Perseorangan melaporkan hanya 1 (satu) nomor RKDK.
 - 2) Pasal 11 ayat (2), Penerimaan Dana kampanye yang berbentuk uang wajib ditempatkan pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan kampanye.
- f. Penutupan, Pasal 15 PKPU nomor 14 tahun 2024:
 - 1) ayat (3), Penutupan RKDK dilakukan paling lambat 2 (dua) hari setelah masa kampanye berakhir,
 - 2) ayat (5), Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye wajib dibuktikan dengan surat pernyataan dari Bank Umum, dan
 - 3) ayat (6), Pasangan Calon wajib menyampaikan surat pernyataan penutupan RKDK dari Bank Umum paling lambat 2 (dua) hari setelah masa kampanye berakhir.

2. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)**a. Muatan Informasi, Pasal 26 PKPU nomor 14 tahun 2024:**

- 1) ayat (1), Pasangan Calon menyusun LADK yang memuat informasi:
 - a) RKDK;
 - b) saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber perolehan;
 - c) saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan;
 - d) catatan penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon termasuk sebelum pembukaan RKDK;
 - e) nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon; dan
 - f) bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 2) ayat (5), LADK Pasangan Calon ditandatangani oleh Pasangan Calon.

b. Periode Pembukuan, Pasal 26 PKPU nomor 14 tahun 2024:

- 1) ayat (2), Pasangan Calon mematuhi periode pembukuan LADK yaitu sejak pembukuan RKDK dan ditutup 1 (satu) hari sebelum penyampaian LADK.
- 2) ayat (3), Dalam hal Pasangan Calon tidak membuka RKDK pada waktu yang ditentukan, pembukuan LADK dimulai sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) hari sebelum waktu penyampaian LADK.

c. Kelengkapan dan Penyampaian, Pasal 31 PKPU nomor 14 tahun 2024:

- 1) ayat (2), Pasangan Calon menyampaikan LADK 1 (satu) hari sebelum masa kampanye, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat. Pasangan Calon menyampaikan LADK dengan mengirimkan data dan dokumen LADK yang diunggah melalui SIKADEKA.
- 2) ayat (4), Apabila terdapat perbaikan, maka LADK perbaikan disampaikan oleh Pasangan Calon kepada KPU melalui SIKADEKA paling lambat 3 (tiga) hari sejak menerima tanda terima perbaikan dan berita acara hasil pencermatan dari KPU, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.

- d. Kelengkapan dan Penyampaian, Pasal 27 PKPU nomor 14 tahun 2024:
- 1) ayat (1), Dalam hal salah satu calon atau Pasangan Calon dengan kondisi:
 - a) berhalangan tetap sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) hari sebelum masa kampanye dimulai maka LADK disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari setelah ditetapkan Pasangan Calon pengganti/baru oleh KPU Provinsi untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.
 - b) berhalangan tetap setelah dimulainya masa kampanye sampai dengan 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara maka LADK dilakukan pembaharuan dan disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari setelah ditetapkan Pasangan Calon pengganti/baru oleh KPU Provinsi untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.
 - 2) ayat (2), Dalam hal terdapat Pasangan Calon yang ditetapkan berdasarkan:
 - a) putusan BAWASLU Provinsi untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan putusan BAWASLU Kabupaten/Kota untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota; atau
 - b) putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang melewati penyampaian tanggal LADK sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan, LADK disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Provinsi untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.

- e. Kelengkapan dan Penyampaian, Pasal 26 ayat (4) dan Lampiran XI PKPU nomor 14 tahun 2024, Penyerahan LADK kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, yang dilengkapi dengan:
- 1) Formulir 1, Laporan Awal Dana Kampanye (LADK);
 - 2) Formulir 2, Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
 - 3) Formulir 3, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
 - 4) Formulir 4, Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye;
 - 5) Formulir 5, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye sebelum Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye;
 - 6) Formulir 6, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Awal Dana Kampanye (LADK);
 - 7) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;
 - 8) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
 - 9) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;
 - 10) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta; dan
 - 11) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi Pengeluaran.
- f. Kelengkapan dan Penyampaian, Pasal 31 ayat (3), ayat (4) dan Lampiran XIV PKPU nomor 14 tahun 2024, Apabila LADK yang disampaikan oleh Pasangan Calon diberikan tanda terima perbaikan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, maka Pasangan Calon wajib melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LADK dimaksud dengan menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran XIV Peraturan KPU, terdiri atas:
- 1) Formulir 1, Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) Perbaikan;
 - 2) Formulir 2, Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
 - 3) Formulir 3, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
 - 4) Formulir 4, Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye
 - 5) Formulir 5, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana

- 6) Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye;
- 7) Formulir 6, Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Awal Dana Kampanye;
- 8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;
- 9) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
- 10) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;
- 11) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta; dan
- 12) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi Pengeluaran.

Pasangan Calon dapat menyampaikan LADK dalam bentuk fisik atau digital (*softfile*) kepada KPU Provinsi untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota apabila mengalami kendala dalam penyampaian melalui SIKADEKA.

Penyampaian LADK Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Provinsi/tingkat Kabupaten/Kota dalam bentuk fisik atau digital (*softfile*), sesuai dengan waktu penyampaian, dan wajib mengisi daftar hadir yang disediakan oleh KPU Provinsi untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.

3. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)

- a. Muatan Informasi Pasal 28 PKPU nomor 14 tahun 2024,
 - 1) ayat (2), Pasangan Calon menyusun LPSDK yang memuat informasi LPSDK:
 - a) RKDK;
 - b) jumlah sumbangan Dana Kampanye;
 - c) catatan penerimaan Pasangan Calon;
 - d) identitas penyumbang;
 - e) nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon;
 - f) bukti penerimaan yang dapat dipertanggungjawabkan; dan;
 - g) surat pernyataan penyumbang.
 - 2) ayat (5), LPSDK Pasangan Calon ditandatangani oleh Pasangan Calon.

- b. Periode Pembukuan Pasal 28 ayat (3) PKPU nomor 14 tahun 2024, Pasangan Calon mematuhi periode pembukuan LPSDK yaitu dimulai 1 (satu) hari setelah penutupan pembukuan LADK sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LPSDK.
- c. Kelengkapan dan Penyampaian, Pasal 32 ayat (2) PKPU nomor 14 tahun 2024, Pasangan Calon menyampaikan LPSDK sesuai dengan jadwal sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan KPU, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.
Pasangan Calon menyampaikan LPSDK dengan mengirimkan data dan dokumen LPSDK yang diunggah melalui SIKADEKA.
- d. Kelengkapan dan Penyampaian, Pasal 31 ayat (4) PKPU nomor 14 tahun 2024, apabila terdapat perbaikan, maka LPSDK perbaikan disampaikan oleh Pasangan Calon kepada KPU melalui SIKADEKA paling lambat 1 (satu) hari sejak menerima tanda perbaikan dan berita acara hasil pencermatan dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.
- e. Kelengkapan dan Penyampaian, Pasal 29 PKPU nomor 14 tahun 2024:
 - 1) ayat (1), Dalam hal salah satu calon atau Pasangan Calon dengan kondisi:
 - a) berhalangan tetap sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) hari sebelum LPSDK disampaikan kepada KPU Provinsi untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota maka LPSDK disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari setelah ditetapkan Pasangan Calon pengganti/baru oleh KPU Provinsi untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.
 - b) berhalangan tetap setelah LPSDK disampaikan sampai dengan 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara maka LPSDK dilakukan pembaharuan disampaikan dan paling lambat 3 (tiga) hari setelah ditetapkan Pasangan Calon pengganti/baru oleh KPU Provinsi untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.

- 2) ayat (2), Dalam hal terdapat Pasangan Calon yang ditetapkan berdasarkan:
 - a) putusan BAWASLU Provinsi untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan putusan BAWASLU Kabupaten/Kota untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota; atau
 - b) putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang melewati tanggal penyampaian LPSDK sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan, LPSDK disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Provinsi untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.
- f. Kelengkapan dan Penyampaian, Pasal 32 ayat (2) dan Lampiran XII PKPU nomor 14 tahun 2024, Penyerahan LPSDK kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, yang dilengkapi dengan:
 - 1) Formulir 1, Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK);
 - 2) Formulir 2, Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
 - 3) Formulir 3, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK);
 - 4) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;
 - 5) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
 - 6) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;
 - 7) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta; dan
 - 8) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi Pengeluaran.

g. Kelengkapan dan Penyampaian, Pasal 45 ayat (3) dan Lampiran XV PKPU nomor 14 tahun 2024, Apabila LPSDK yang disampaikan Pasangan Calon diberikan tanda terima perbaikan oleh KPU Provinsi untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota maka Pasangan Calon wajib melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LPSDK dimaksud yang dibuat dengan menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan KPU terdiri atas:

- 1) Formulir 1, Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) Perbaikan;
- 2) Formulir 2, Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
- 3) Formulir 3, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK);
- 4) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;
- 5) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
- 6) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;
- 7) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta; dan
- 8) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi Pengeluaran.

Pasangan Calon dapat menyampaikan LPSDK dalam bentuk fisik atau digital (*softfile*) kepada KPU Provinsi untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota apabila mengalami kendala dalam penyampaian melalui SIKADEKA.

Penyampaian LPSDK Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Provinsi/tingkat Kabupaten/Kota dalam bentuk fisik atau digital (*softfile*), sesuai dengan waktu penyampaian, dan wajib mengisi daftar hadir yang disediakan oleh KPU Provinsi untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.

4. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)

- a. Muatan Informasi, Pasal 30 PKPU nomor 14 tahun 2024:
 - 1) ayat (1), Pasangan Calon menyusun LPPDK yang memuat informasi:
 - a) RKDK;
 - b) saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber perolehan;
 - c) saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan;
 - d) catatan penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon termasuk sebelum pembukaan RKDK;
 - e) nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon;
 - f) bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
 - g) saldo akhir pada saat penutupan pembukuan RKDK.
 - 2) ayat (5), LPPDK Pasangan Calon ditandatangani oleh Pasangan Calon.
- b. Periode Pembukuan, Pasal 30 ayat (3) PKPU nomor 14 tahun 2024, Pasangan Calon mematuhi periode pembukuan LPPDK yang dimulai sejak 1 (satu) hari setelah penutupan pembukuan LADK dan ditutup pada saat masa kampanye berakhir.
- c. Kelengkapan dan Penyampaian, Pasal 33 PKPU nomor 14 tahun 2024:
 - 1) ayat (2), Pasangan Calon menyampaikan LPPDK paling lambat 1 (satu) hari setelah masa kampanye berakhir, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat. Pasangan Calon menyampaikan LPPDK dengan mengirimkan data dan dokumen LPPDK yang diunggah melalui SIKADEKA.
 - 2) ayat (5), Apabila LPPDK yang disampaikan Pasangan Calon diberikan tanda perbaikan oleh KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota maka Pasangan Calon wajib melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LPPDK dimaksud paling lambat 1 (satu) hari sejak menerima tanda perbaikan dan berita acara hasil pencermatan dari KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.

- d. Kelengkapan dan Penyampaian, Pasal 30 ayat (4) dan Lampiran XIII PKPU nomor 14 tahun 2024, Penyampaian LPPDK Pasangan Calon dilampiri dengan LADK atau LADK Perbaikan dan LPSDK atau LPSDK Perbaikan serta dilengkapi dengan:
- 1) Formulir 1, Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK);
 - 2) Formulir 2, Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
 - 3) Formulir 3, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
 - 4) Formulir 4, Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye;
 - 5) Formulir 5, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
 - 6) Formulir 6, Asersi Atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK);
 - 7) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;
 - 8) Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan bahwa rekening Pasangan Calon bersangkutan telah ditutup.
 - 9) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
 - 10) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;
 - 11) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta; dan
 - 12) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi Pengeluaran.
- e. Kelengkapan dan Penyampaian, Pasal 33 ayat (4) dan Lampiran XVI PKPU nomor 14 tahun 2024, Apabila LPPDK yang disampaikan oleh Pasangan Calon diberikan tanda terima perbaikan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, maka Pasangan Calon wajib melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LPPDK dimaksud dengan menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran XVI Peraturan KPU terdiri atas:
- 1) Formulir 1, Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Perbaikan;
 - 2) Formulir 2, Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
 - 3) Formulir 3, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
 - 4) Formulir 4, Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye;

- 5) Formulir 5, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
- 6) Formulir 6, Asersi Atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK);
- 7) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;
- 8) Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan bahwa rekening Pasangan Calon bersangkutan telah ditutup;
- 9) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
- 10) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;
- 11) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta; dan
- 12) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi Pengeluaran.

Pasangan Calon menyampaikan dapat LPPDK dalam bentuk fisik atau digital (*softfile*) kepada KPU Provinsi untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota apabila mengalami kendala dalam penyampaian melalui SIKADEKA.

Penyampaian LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Provinsi/tingkat Kabupaten/Kota dalam bentuk fisik atau digital (*softfile*), sesuai dengan waktu penyampaian, dan wajib mengisi daftar hadir yang disediakan oleh KPU Provinsi untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.

- f. Sumber/Klasifikasi dan Identitas Penyumbang, sebagaimana diatur dalam PKPU nomor 14 tahun 2024:
 - 1) Pasal 6 ayat (1), Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Dana Kampanye Pasangan Calon yang diusulkan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat diperoleh dari:
 - a) Sumbangan Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon;
 - b) Sumbangan Pasangan Calon; dan/atau
 - c) Sumbangan pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perseorangan dan/atau Badan Hukum Swasta.

- 2) Pasal 6 ayat (2), Dana Kampanye Pasangan Calon perseorangan, dapat diperoleh dari:
 - a) Sumbangan Pasangan Calon; dan/atau
 - b) Sumbangan pihak lain yang tidak mengikat, yang meliputi sumbangan perseorangan dan/atau Badan Hukum Swasta.
 - 3) Pasal 6 ayat (5), Perolehan Dana Kampanye harus dilengkapi dengan informasi identitas yang jelas.
 - 4) Pasal 8, Sumbangan dari pihak lain harus dilengkapi dengan surat pernyataan penyumbang yang memuat informasi identitas penyumbang dan jumlah sumbangan.

Sumbangan yang berasal dari pihak lain Perusahaan atau Badan Hukum Swasta wajib dilampiri salinan akta pendirian Perusahaan atau Badan Usaha.
 - 5) Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4), Penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan dengan cara memindahkan dana dari nomor rekening penyumbang ke RKDK disertai identitas penyumbang. Identitas penyumbang dapat berupa surat keterangan dari Bank yang bersangkutan. Sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan melalui setoran tunai pada Bank, disertai dengan surat pernyataan penyumbang.
- g. Pencatatan Penerimaan Sumbangan, Pasal 21 PKPU nomor 14 tahun 2024:
- 1) Pasangan Calon mencatat dan melaporkan seluruh sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajiban transaksi jual beli secara umum) yang diterima ke dalam Daftar Penerimaan Sumbangan.
 - 2) Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Pasangan Calon/pengurus/anggota/personel Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon.
 - 3) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dapat menerima sumbangan Dana Kampanye dari Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan pihak lain.
 - 4) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu wajib mencatat penerimaan sumbangan dalam pembukuan penerimaan Dana Kampanye dan wajib menyampaikan pembukuan penerimaan Dana Kampanye kepada Pasangan Calon untuk dilampirkan dalam Laporan Dana Kampanye.

- h. Pencatatan Penerimaan Sumbangan, Pasal 11 ayat (2) PKPU nomor 14 tahun 2024, Dana Kampanye yang berupa uang, wajib ditempatkan pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan kampanye.
- i. Batasan/Kesesuaian Sumbangan, sebagaimana diatur dalam PKPU nomor 14 tahun 2024 Pasal 9 ayat (1) dan (2), Pasangan Calon mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LADK, LPSDK dan LPPDK tidak melebihi jumlah di bawah ini:
 - 1) Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) selama masa kampanye untuk penyumbang perseorangan; dan
 - 2) Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) selama masa kampanye untuk penyumbang Badan Hukum Swasta dan/atau Partai Politik yang bukan merupakan pengusul Pasangan Calon.
- j. Sumbangan yang dilarang, sebagaimana diatur PKPU nomor 14 tahun 2024:
 - 1) Pasal 73, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan Pasangan Calon dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk kampanye yang berasal dari:
 - a) negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing dan warga negara asing;
 - b) penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya;
 - c) Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan
 - d) Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Usaha Milik Desa atau sebutan lain.
 - 2) Pasal 9 ayat (7) PKPU nomor 14 tahun 2024, Pasangan Calon perseorangan dan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon, yang menerima sumbangan melebihi ketentuan, harus mematuhi ketentuan berikut:
 - a) dilarang menggunakan kelebihan dana dimaksud;
 - b) wajib melaporkan sumbangan tersebut kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota; dan
 - c) menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa kampanye berakhir.

- d) wajib menyerahkan bukti setoran ke kas Negara kepada KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa kampanye berakhir.
- k. Batasan Pengeluaran Dana Kampanye, sebagaimana diatur PKPU nomor 14 tahun 2024:
 - 1) Pasal 18 ayat (1), Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan yaitu untuk:
 - a) pembiayaan aktivitas kampanye (termasuk pembelian barang dan/atau pembayaran Jasa);
 - b) pembayaran hutang; dan
 - c) pengeluaran lain- lain yang dinilai berdasarkan harga pasar yang wajar.
 - 2) Pasal 18 ayat (7), Setiap diskon pembelian barang yang melebihi batas kewajaran jual beli yang berlaku secara umum, diperlakukan ketentuan sumbangan.
 - 3) Pasal 21 ayat (5), Pasangan Calon wajib mencatat seluruh pengeluaran berupa uang, barang, dan/atau jasa dalam pembukuan khusus Dana Kampanye dan terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon.
 - 4) Pasal 21 ayat (7), Pembukuan sebagaimana dimaksud mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah pengeluaran disertai bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - 5) Pasal 18 ayat (8), Dana Kampanye dilarang digunakan untuk membiayai dalam pemungutan dan penghitungan suara.
 - 6) Pasal 83, Pasangan Calon yang melanggar ketentuan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye, Pasangan Calon wajib mengembalikan kelebihan ke kas negara sejumlah kelebihan pengeluaran.

Keterbatasan Laporan

Kami melaksanakan prosedur dan pemerolehan bukti yang relevan dan terbatas pada informasi yang tertuang pada Laporan Dana Kampanye yang disampaikan kepada kami oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Letjen. (Purn.) Jeffry A. Rahawarin dan Abd. Mukti Keliobas. Pada suatu pelaksanaan Perikatan Asurans, terdapat keterbatasan yang melekat, misalnya, pengujian secara sampling yang dilakukan memungkinkan adanya kegagalan dalam mendeteksi ketidakpatuhan dan kecurangan yang terjadi. Terdapat keterbatasan sifat, saat, lingkup, ragam, dan karakteristik yang melekat pada sumber dana sebagai asal usul Dana Kampanye, sehingga ada kemungkinan Dana Kampanye tidak tercakup secara menyeluruh dalam laporan Dana Kampanye tersebut. Pemeriksaan kami juga terbatas hanya pada dokumen dan/atau informasi yang diserahkan dan/atau disediakan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Letjen. (Purn.) Jeffry A. Rahawarin dan Abd. Mukti Keliobas, sehingga kami tidak melakukan pemeriksaan atas hal-hal yang tidak diungkapkan di dalam laporan.

Kami tidak memberikan penentuan legal atas kepatuhan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Letjen. (Purn.) Jeffry A. Rahawarin dan Abd. Mukti Keliobas terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan Laporan Dana Kampanye.

Tanggung Jawab Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Letjen. (Purn.) Jeffry A. Rahawarin dan Abd. Mukti Keliobas

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Letjen. (Purn.) Jeffry A. Rahawarin dan Abd. Mukti Keliobas bertanggungjawab atas penyusunan Laporan Dana Kampanye yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanggung jawab tersebut juga mencakup penerapan metode penilaian, asumsi, dan perkiraan yang digunakan dalam laporan, serta perancangan, implementasi, pemeliharaan sistem, dan proses yang relevan untuk penyusunan laporan. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Letjen. (Purn.) Jeffry A. Rahawarin dan Abd. Mukti Keliobas juga bertanggung jawab atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait Dana Kampanye, sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Asersi atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye pada tanggal 24 November 2024.

Tanggung Jawab Akuntan Publik

Tanggung jawab kami, Akuntan Publik, adalah untuk menyatakan simpulan berupa pendapat dengan keyakinan memadai terhadap Laporan Dana Kampanye tersebut berdasarkan prosedur-prosedur yang kami lakukan dan bukti-bukti yang kami peroleh. Kami melakukan perikatan ini berdasarkan Standar Perikatan Asurans 3000 (Revisi 2022): “Perikatan Asurans selain Audit atau Reviu atas Informasi Keuangan Historis” yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mewajibkan kami untuk memenuhi ketentuan Standar Pengendalian Mutu 1 dan Kode Etik Profesi Akuntan Publik termasuk persyaratan independensi bagi semua personel yang terlibat dalam Perikatan Asurans ini. Standar tersebut juga mewajibkan kami untuk merencanakan dan melaksanakan Perikatan Asurans secara memadai dalam mendukung kesimpulan kami. Seluruh personel profesional kami memiliki kompetensi dan pengalaman yang diperlukan dalam melaksanakan Perikatan Asurans ini. Sesuai dengan Pasal 62 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024, kami melaksanakan perikatan ini selama 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak kami menerima Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Letjen. (Purn.) Jeffry A. Rahawarin dan Abd. Mukti Keliobas dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku.

Basis adanya Ketidakpatuhan

Pemeriksaan kami mengungkapkan adanya ketidakpatuhan material berikut ini terhadap kriteria peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Dana Kampanye dalam melaporkan dana kampanye yang berlaku bagi Letjen. (Purn.) Jeffry A. Rahawarin dan Abd. Mukti Keliobas selama periode 24 September sampai dengan 24 November 2024, yaitu:

Penerimaan sumbangan dana kampanye tidak ditempatkan pada Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) sebagaimana diatur pada PKPU No. 14 Tahun 2024 pasal 11 ayat 2. Berdasarkan pemeriksaan kami, sumbangan dana kampanye tersebut sebesar Rp 3.000.000.000 (*tiga milyar rupiah*) yang tercatat pada Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) tanggal 28 Oktober 2024.

Simpulan

Menurut opini kami, sebagaimana adanya ketidakpatuhan yang dijelaskan di atas dalam semua hal yang material, Asersi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Letjen. (Purn.) Jeffry A. Rahawarin – Abd. Mukti Keliobas dalam Laporan Dana Kampanye tersebut di atas, tidak patuh terhadap kriteria sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2024.

Pembatasan Penggunaan Laporan

Tanggung jawab kami dalam melakukan Perikatan Asurans ini hanya kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku dan sesuai dengan Surat Perjanjian yang telah disepakati. Oleh karena itu kami tidak bertanggung jawab atas penggunaan laporan ini oleh pihak lain dan/atau untuk tujuan lainnya.

Kantor Akuntan Publik
Djoko, Sidik & Indra



Yansyafrin, CA., CMA., CPA., CFI
Izin Akuntan Publik No. AP. 1482

Jakarta, 06 Desember 2024

F. FORMULIR 6 ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE



ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Letjen. (Purn.) JEFFRY A. RAHAWARIN
Alamat : JL. PAK GATOT RAYA NO.27H GEGERKALONG, SUKASARI, JAWA BARAT
Nomor Induk Kependudukan : 1671052101640001
Jabatan : Calon Gubernur
2. Nama : ABD. MUKTI KELIOBAS
Alamat : JL. PENDOPO, BULA, SERAM BAGIAN TIMUR, MALUKU
Nomor Induk Kependudukan : 8105012609680001
Jabatan : Calon Wakil Gubernur

Dengan ini menyatakan kepatuhan kami terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, sebagai berikut:

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
A. Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)				
1.	Pembukaan	a. Kami dan Perwakilan Partai Politik Pengusul membuka RKDK pada Bank Umum atas nama Pasangan Calon dan terpisah dari rekening pribadi Pasangan Calon.	Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		b. Kami membuka RKDK pada Bank Umum dimulai sejak pendaftaran Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye dimulai.	Pasal 12 ayat (7) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		c. Kami membuka dan melaporkan hanya 1 (satu) nomor RKDK kepada KPU Provinsi.	Pasal 13 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
2.	Pengelolaan	Kami menempatkan penerimaan Dana Kampanye yang berbentuk uang pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilihan.	Pasal 11 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
3.	Penutupan	a. Kami menutup RKDK pada Bank Umum paling lambat 2 (dua) Hari setelah masa kampanye berakhir.	Pasal 15 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		b. Kami menyampaikan surat pernyataan penutupan rekening khusus dana kampanye dari bank umum kepada KPU Provinsi, paling lambat 2 (dua) Hari setelah masa Kampanye.	Pasal 15 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
B. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)				
1.	Muatan Informasi	Kami menyusun LADK yang memuat informasi: a. RKDK; b. Saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber perolehan; c. Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan; d. Catatan penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon termasuk sebelum pembukaan RKDK; e. Nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon; dan f. Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.	Pasal 26 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.	Patuh

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
2.	Pembukuan	a. Kami menyusun LADK dengan Periode pembukuan yang dimulai sejak pembukaan RKDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum waktu penyampaian LADK.	Pasal 26 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		b. Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Pasangan Calon/pengurus/ anggota/personel Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon.	Pasal 21 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		c. Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.	Pasal 21 ayat (7) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		d. Pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.	Pasal 21 ayat (8) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
3.	Penyampaian Laporan	a. Kami menyampaikan LADK kepada KPU Provinsi dengan mengirimkan data dan dokumen LADK yang diunggah melalui Sikadeka;	Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		b. Kami menyampaikan LADK 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat;	Pasal 31 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		c. Apabila terdapat perbaikan, maka kami menyampaikan LADK perbaikan kepada KPU Provinsi melalui Sikadeka paling lambat 3 (tiga) Hari sejak menerima tanda pengembalian dan berita acara hasil pencermatan dari KPU Provinsi, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.	Pasal 31 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
4.	Kelengkapan	a. Kami menyampaikan LADK secara lengkap yang terdiri atas: 1) FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE (LADK); 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE;		Patuh

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE; 5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE; 6) FORMULIR 6 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE (LADK); 7) FORMULIR LDK-RELAWAN (apabila ada); 8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; 9) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik; 10) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan; 11) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta; dan 12) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran. b. Apabila LADK yang kami sampaikan dikembalikan oleh KPU Provinsi, maka kami melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LADK dimaksud dengan LADK perbaikan yang terdiri atas: 1) FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE (LADK) PERBAIKAN; 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE; 3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE; 5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE; 6) FORMULIR 6 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE (LADK); 7) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; 8) FORMULIR LDK RELAWAN (apabila ada); 9) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik; 10) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan; 11) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta; dan		

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		12) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.		
C.	Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)			
1.	Muatan Informasi	Kami menyampaikan LPSDK dari penyumbang kepada KPU Provinsi yang memuat informasi: a. RKDK b. Jumlah sumbangan Dana Kampanye; c. Catatan penerimaan Pasangan Calon; d. Identitas penyumbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4); e. Nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon; f. Bukti penerimaan yang dapat dipertanggungjawabkan; dan g. Surat pernyataan penyumbang.	Pasal 28 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
2.	Pembukuan	a. Kami menyusun LPSDK dengan Periode pembukuan yang dimulai 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LADK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LPSDK.	Pasal 28 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		b. Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Pasangan Calon/pengurus/anggota/personel Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon.	Pasal 21 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		c. Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.	Pasal 21 ayat (7) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		d. Pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.	Pasal 21 ayat (8) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
3.	Penyampaian Laporan	a. Kami menyampaikan LPSDK kepada KPU Provinsi dengan mengirimkan data dan dokumen LPSDK yang diunggah melalui Sikadeka sesuai dengan jadwal, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.	Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		b. Apabila terdapat perbaikan, maka kami menyampaikan LPSDK perbaikan kepada KPU Provinsi melalui Sikadeka paling lambat 1 (hari) Hari sejak menerima tanda pengembalian dan berita acara hasil pencermatan dari KPU Provinsi, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.	Pasal 32 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
4.	Kelengkapan	Kami menyampaikan LPSDK secara lengkap yang terdiri atas: 1) FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE (LPSDK); 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE; 3) FORMULIR 3 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE (LPSDK); 4) FORMULIR LDK-RELAWAN (apabila ada); 5) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; 6) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik; 7) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan; 8) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta dan lampiran; dan 9) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran b. Apabila LPSDK yang kami sampaikan dikembalikan oleh KPU Provinsi, maka kami melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LPSDK dimaksud dengan LPSDK perbaikan yang terdiri atas: 1) FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE (LPSDK) PERBAIKAN; 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE; 3) FORMULIR 3 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE (LPSDK) PERBAIKAN; 4) FORMULIR LDK-RELAWAN (apabila ada); 5) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; 6) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik; 7) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan; 8) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta dan lampiran; dan 9) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.		Patuh

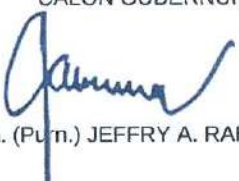
NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
D. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)				
1.	Muatan Informasi	Kami menyusun LPPDK yang memuat informasi: a. RKDK; b. Saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber perolehan; c. Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan; d. catatan penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon termasuk sebelum pembukaan RKDK; e. Nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon; f. Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan; g. Saldo akhir pada saat penutupan pembukuan LPPDK; dan	Pasal 30 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
2.	Pembukuan	a. Kami menyusun LPPDK dimulai 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LADK dan ditutup pada saat masa Kampanye berakhir.	Pasal 30 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		b. Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Pasangan Calon/pengurus/anggota/personel Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon.	Pasal 21 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		c. Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.	Pasal 21 ayat (7) Peraturan KPU Nomortentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		d. Pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.	Pasal 21 ayat (8) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
3.	Penyampaian Laporan	a. Kami menyampaikan LPPDK kepada KPU Provinsi dengan mengirimkan data dan dokumen LPPDK yang diunggah melalui Sikadeka.	Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		b. Kami menyampaikan LPPDK paling lambat 1 (satu) hari setelah masa Kampanye berakhir, paling lambat 23.59 waktu setempat.	Pasal 33 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		c. Apabila terdapat perbaikan, maka kami menyampaikan LPPDK perbaikan kepada KPU Provinsi melalui Sikadeka paling lambat 1 (hari) Hari sejak menerima tanda pengembalian dan berita acara hasil pencermatan dari KPU Provinsi, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.	Pasal 33 ayat (5) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
4.	Kelengkapan	Kami menyampaikan LPPDK secara lengkap yang terdiri atas: 1) FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE (LPPDK); 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE; 3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE; 5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 6) FORMULIR 6 ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE (LPPDK); 7) FORMULIR LDK-RELAWAN (apabila ada); 8) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik; 9) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan; 10) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta dan lampiran; dan 11) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; 12) Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan bahwa rekening Pasangan Calon bersangkutan telah ditutup; dan 13) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran. b. Apabila LPPDK yang kami sampaikan dikembalikan oleh KPU Provinsi, maka kami melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LPPDK dimaksud dengan LPPDK perbaikan yang terdiri atas:		Patuh

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		1) FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE (LPPDK) PERBAIKAN; 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE; 3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE; 5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 6) FORMULIR 6 ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE (LPPDK) PERBAIKAN; 7) FORMULIR LDK-RELAWAN (apabila ada); 8) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik; 9) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan; 10) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta dan lampiran; dan 11) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; 12) Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan bahwa rekening Pasangan Calon bersangkutan telah ditutup; dan 13) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.		
E. Ketentuan Lainnya				
1.	Sumber Dana Kampanye	Kami menerima Dana Kampanye yang diperoleh dari: a. sumbangan Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon; (khusus untuk Pasangan Calon yang diusulkan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik) b. sumbangan Pasangan Calon; dan/atau c. sumbangan pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum swasta.	Pasal 6 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
2.	Pembatasan/ Kesesuaian Sumbangan	Kami mematuhi jumlah maksimal batasan penerimaan sumbangan yang mencakup uang, barang dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi secara umum dan kami laporkan dalam LADK, LPSDK, dan LPPDK. Rincian pembatasan maksimal sumbangan sebagai berikut:	Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		a. Dana Kampanye yang berasal dari pihak lain perseorangan paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) selama masa Kampanye. b. Dana Kampanye yang berasal dari badan hukum swasta paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) selama masa Kampanye.		
3.	Sumbangan yang Dilarang	Kami tidak menggunakan dana dari sumbangan yang dilarang, Apabila kami menerima sumbangan yang dilarang maka kami mematuhi ketentuan sebagai berikut: a. Tidak menggunakan sumbangan tersebut; b. Melaporkan sumbangan yang dilarang tersebut kepada KPU Provinsi; dan c. Menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa Kampanye berakhir.	Pasal 73 Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
4.	Pengeluaran Dana Kampanye	Kami mencatat dan membukukan seluruh pengeluaran Dana Kampanye untuk pembiayaan aktivitas Kampanye, pembayaran hutang, dan pengeluaran lain-lain, yang dinilai berdasarkan harga pasar yang wajar. <u>Catatan:</u> a) Pembiayaan aktivitas Kampanye termasuk pembelian barang dan/ atau pembayaran jasa. b) Pembayaran hutang merupakan pembayaran atas hutang Pasangan Calon yang timbul dari pembelian barang dari pihak lain dan menjadi tanggung jawab Pasangan Calon yang bersangkutan. c) Dana Kampanye tidak dapat digunakan untuk membiayai saksi Pasangan Calon dalam pemungutan dan penghitungan suara.		Patuh

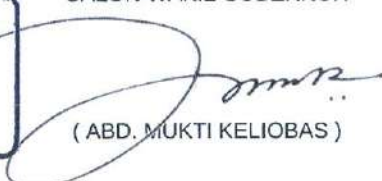
Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

CALON GUBERNUR

 (Letjen. (Purn.) JEFFRY A. RAHAWARIN)



AMBON, 24 November 2024

CALON WAKIL GUBERNUR


 (ABD. MUKTI KELIBAS)

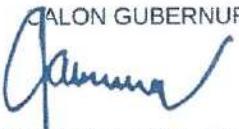
A. FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE



PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI MALUKU
PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
LETJEN. (PURN.) JEFFRY A. RAHAWARIN - ABD. MUKTI KELIOBAS
LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
Periode 24 September 2024 s/d 23 November 2024

NOMOR	AKTIVITAS	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp)	BARANG (Rp)	JASA (Rp)
A.1	Penerimaan sebelum periode pembukuan	500.000	0	0
A.2	Penerimaan sumbangan			
1.	Pasangan Calon	3.696.000.000	1.380.000.000	0
2.	Partai Politik atau Gabungan Partai Politik	0	400.000.000	0
3.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan	0	0	0
4.	Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta	0	0	0
	JUMLAH PENERIMAAN SUMBANGAN	3.696.000.000	1.780.000.000	0
A.3	Penerimaan Lain-Lain			
1.	Bunga Bank	0	0	0
	JUMLAH PENERIMAAN LAIN-LAIN	0	0	0
A.4	Penerimaan Barang Hasil Pembelian			
1.	Penerimaan Barang Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye	0	0	0
2.	Barang Diterima Dimuka Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye	0	0	0
	JUMLAH PENERIMAAN BARANG HASIL PEMBELIAN	0	0	0
	TOTAL PENERIMAAN	3.696.500.000	1.780.000.000	0
B	Pengeluaran sebelum periode pembukuan	0	0	0

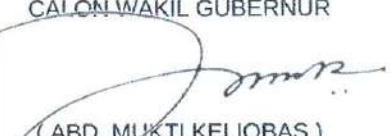
NOMOR	AKTIVITAS	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp)	BARANG (Rp)	JASA (Rp)
B.1	Pengeluaran			
1.	Rapat Umum	0	0	0
2.	Pertemuan Terbatas	243.750.000	64.390.000	0
3.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	0	0	0
4.	Pembuatan/Produksi Iklan di Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik, Media Sosial, dan Media Dalam Jaringan	0	0	0
5.	Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye	0	0	0
6.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	0	0	0
7.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	0	0	0
8.	Kegiatan Lain yang Tidak Melanggar Larangan Kampanye dan Peraturan Perundang-undangan	0	0	0
9.	Pengeluaran Lain-lain			
	a. Administrasi Bank	0	0	0
	b. Pembelian Aset	0	0	0
	c. Pembelian Peralatan	0	0	0
	d. Pembelian Perlengkapan Kantor	0	0	0
	e. Pembayaran Utang Pembelian Barang	0	0	0
	f. Pengeluaran Lain	0	0	0
	TOTAL PENGELUARAN	243.750.000	64.390.000	0
C	Utang			
1.	Utang Pembelian Barang	0	0	0
D	Saldo			
1.	Kas di Rekening Khusus Dana Kampanye	3.452.750.000	0	0
2.	Kas di Bendahara	0		
3.	Barang	0	1.715.610.000	


 CALON GUBERNUR
 (Letjen. (Purn.) JEFFRY A. RAHAWARIN)



AMBON, 24 November 2024

CALON WAKIL GUBERNUR


 (ABD. MUKTI KELIOBAS)



LAPORAN ASURANS INDEPENDEN

No. 028/DK/TM/XII/2024

Kepada Yth.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku

Jl. Sultan Hasanudin, Hative Kecil, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Maluku

Cakupan

Kami telah melakukan perikatan dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku berdasarkan Kontrak Nomor : 172/KONTRAK-PPK/XI/224 tanggal 24 November 2024, untuk melakukan Perikatan Asurans dengan keyakinan memadai dan memberikan kesimpulan terhadap kepatuhan Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Murad Ismail dan Michael Wattimena untuk periode 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024 terhadap peraturan perundang-undangan terkait pelaporan Dana Kampanye sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547).
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1364 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1616 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1775 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1364 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Untuk selanjutnya peraturan di atas kami disebut sebagai "**Peraturan Dana Kampanye**".

Informasi Hal Pokok

Berdasarkan ketentuan Peraturan Dana Kampanye Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Murad Ismail dan Michael Wattimena terdiri dari :

1. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) adalah pelaporan yang memuat informasi Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK), sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon dan/atau Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, dan pihak lain yang dimulai sejak pembukaan RKDK sampai dengan 1 (satu) hari sebelum waktu penyampaian LADK kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku;
2. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) adalah pelaporan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Pasangan Calon setelah LADK disampaikan sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LPSDK kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku; dan
3. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang dimulai sejak 1 (satu) hari setelah penutupan pembukuan LADK sampai dengan berakhirnya masa Kampanye.



Kriteria

Kriteria yang kami gunakan dalam Perikatan Asurans ini adalah Peraturan Dana Kampanye. Kriteria tersebut juga dijadikan acuan dan diterapkan Pasangan Calon Murad Ismail dan Michael Wattimena dalam penyusunan Laporan Dana Kampanye. Kriteria yang wajib dipatuhi oleh Pasangan Calon Murad Ismail dan Michael Wattimena dalam menyusun Laporan Dana Kampanye adalah :

1. Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)

- 1) Pembukaan - PKPU Nomor 14 Tahun 2024 Pasal 12, 13 dan 14 :
 - a) Pasal 12 ayat (1), Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon perseorangan wajib membuka RKDK pada Bank Umum.
 - b) Pasal 12 ayat (2), RKDK dibuka atas nama Pasangan Calon dan terpisah dari rekening pribadi Pasangan Calon.
 - c) Pasal 12 ayat (3), Spesimen tanda tangan pada RKDK yang dibuka oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon dilakukan bersama oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan salah satu calon dari Pasangan Calon.
 - d) Pasal 12 ayat (6), Spesimen tanda tangan pada RKDK yang dibuka oleh Pasangan Calon perseorangan dilakukan bersama oleh Pasangan Calon Perseorangan.
 - e) Pasal 12 ayat (7), Pasangan Calon membuka RKDK tidak melampaui ketentuan pembukaan RKDK yaitu sejak pendaftaran Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye dimulai.
 - f) Pasal 12 ayat (9), Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon sebelum membuka RKDK membuat permohonan pengantar pembukaan RKDK dengan menggunakan formulir yang ditujukan kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.
 - g) Pasal 12 ayat (10), Pasangan Calon perseorangan sebelum membuka RKDK membuat permohonan pengantar pembukaan RKDK dengan menggunakan formulir yang ditujukan kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.
 - h) Pasal 13 ayat (1), Pembukaan RKDK dilengkapi dengan surat pengantar pembukaan RKDK yang diterbitkan oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.
 - i) Pasal 14 ayat (1), Dalam hal Pasangan Calon atau salah satu dari Pasangan Calon berhalangan tetap dalam jangka waktu sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara, Pasangan Calon pengganti melakukan pembaharuan RKDK paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.
 - j) Pasal 14 ayat (2), Dalam hal terdapat Pasangan Calon yang ditetapkan berdasarkan :
 - 1) Putusan Bawaslu; atau
 - 2) Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang melewati tanggal penetapan Pasangan Calon sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan, RKDK dapat dibuka pada Bank Umum paling lambat 3 (tiga) Hari kerja setelah ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota
- 2) Pengelolaan - PKPU Nomor 14 Tahun 2024 Pasal 13 :
 - a) ayat (7), Dalam hal RKDK dikelola oleh pihak lain, Pasangan Calon wajib menyampaikan surat penunjukan pengelola RKDK kepada KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
- 3) Pengelolaan - PKPU Nomor 14 Tahun 2024 Pasal 11 dan 13 :
 - a) Pasal 11 ayat (2), Penerimaan Dana Kampanye yang berbentuk uang wajib ditempatkan pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye.
 - b) Pasal 13 ayat (4), Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon perseorangan melaporkan hanya 1 (satu) nomor RKDK.



- 4) Penutupan - PKPU Nomor 14 Tahun 2024 Pasal 15 :
 - a) ayat (3), Penutupan RKDK dilakukan paling lambat 2 (dua) Hari setelah masa Kampanye berakhir.
 - b) ayat (5), Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye wajib dibuktikan dengan surat pernyataan dari Bank Umum.
 - c) ayat (6), Pasangan Calon wajib menyampaikan surat pernyataan penutupan RKDK dari Bank Umum paling lambat 2 (dua) Hari setelah masa Kampanye berakhir.

2. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)

- 1) Muatan Informasi - PKPU Nomor 14 Tahun 2024 Pasal 26 :
 - a) Pasal 26 ayat (1), Pasangan Calon menyusun LADK yang memuat informasi :
 - 1) RKDK;
 - 2) Saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber perolehan;
 - 3) Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan;
 - 4) Catatan penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon termasuk sebelum pembukaan RKDK;
 - 5) Nomor Pokok Wajib Pajak masing-masing Pasangan Calon; dan
 - 6) Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - b) Pasal 26 ayat (5), LADK Pasangan Calon ditandatangani oleh Pasangan Calon.
- 2) Periode Pembukuan - PKPU Nomor 14 Tahun 2024 Pasal 26 :
 - a) ayat (2), Pasangan Calon mematuhi periode pembukuan LADK yaitu sejak pembukaan RKDK dan ditutup 1 (satu) hari sebelum penyampaian LADK.
 - b) ayat (3), Dalam hal Pasangan Calon tidak membuka RKDK pada waktu yang ditentukan, pembukuan LADK dimulai sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum waktu penyampaian LADK.
- 3) Kelengkapan dan Penyampaian Laporan - PKPU Nomor 14 Tahun 2024 Pasal 31, 27 dan 26 :
 - a) Pasal 31 ayat (2), Pasangan Calon menyampaikan LADK 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.
 - b) Pasal 31 ayat (2), Pasangan Calon menyampaikan LADK dengan mengirimkan data dan dokumen LADK yang diunggah melalui Sikadeka.
 - c) Pasal 31 ayat (4), Apabila terdapat perbaikan, maka LADK perbaikan disampaikan oleh Pasangan Calon kepada KPU melalui Sikadeka paling lambat 3 (tiga) Hari sejak menerima tanda terima perbaikan dan berita acara hasil pencermatan dari KPU, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.
 - d) Pasal 27 ayat (1), Dalam hal salah satu calon atau Pasangan Calon dengan kondisi :
 - 1) Berhalangan tetap sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye dimulai maka LADK disampaikan paling lambat 3 (tiga) Hari setelah ditetapkan Pasangan Calon pengganti/baru oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.
 - 2) Berhalangan tetap setelah dimulainya masa Kampanye sampai dengan 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara maka LADK dilakukan pembaharuan dan disampaikan paling lambat 3 (tiga) Hari setelah ditetapkan Pasangan Calon pengganti/baru oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.
 - e) Pasal 27 ayat (2), Dalam hal terdapat Pasangan Calon yang ditetapkan berdasarkan :
 - 1) Putusan Bawaslu Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan putusan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota; atau
 - 2) Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang melewati tanggal penyampaian LADK sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan, LADK disampaikan paling lambat 3 (tiga) Hari sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.



- f) Pasal 26 ayat (4), Penyerahan LADK kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, yang dilengkapi dengan :
 - 1) Formulir 1 Laporan Awal Dana Kampanye (LADK);
 - 2) Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
 - 3) Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye;
 - 4) Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye;
 - 5) Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye;
 - 6) Formulir 6 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Awal Dana Kampanye (LADK);
 - 7) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;
 - 8) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
 - 9) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;
 - 10) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta; dan
 - 11) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.
- g) Pasal 31 ayat (3), ayat (4) dan Lampiran XIV, Apabila LADK yang disampaikan oleh Pasangan Calon diberikan tanda terima perbaikan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, maka Pasangan Calon wajib melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LADK dimaksud dengan menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran XIV Peraturan KPU, terdiri atas :
 - 1) Formulir 1 Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) Perbaikan;
 - 2) Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
 - 3) Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye;
 - 4) Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye;
 - 5) Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye;
 - 6) Formulir 6 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Awal Dana Kampanye;
 - 7) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;
 - 8) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
 - 9) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;
 - 10) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta; dan
 - 11) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.

3. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)

- 1) Muatan Informasi - PKPU Nomor 14 Tahun 2024 Pasal 28 :
 - a) ayat (2), Pasangan Calon menyusun LPSDK yang memuat informasi :
 - 1) RKDK;
 - 2) Jumlah sumbangan Dana Kampanye;
 - 3) Catatan penerimaan Pasangan Calon;
 - 4) Identitas penyumbang;
 - 5) Nomor Pokok Wajib Pajak masing-masing Pasangan Calon;
 - 6) Bukti penerimaan yang dapat dipertanggungjawabkan; dan;
 - 7) Surat pernyataan penyumbang.
 - b) ayat (5), LPSDK Pasangan Calon ditandatangani oleh Pasangan Calon.
- 2) Periode Pembukuan - PKPU Nomor 14 Tahun 2024 Pasal 28 :
 - a) ayat (3), Pasangan Calon mematuhi periode pembukuan LPSDK yaitu dimulai 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LADK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LPSDK.
- 3) Kelengkapan dan Penyampaian Laporan - PKPU Nomor 14 Tahun 2024 Pasal 32, 31, 29 dan 45 :
 - a) Pasal 32 ayat (2), Pasangan Calon menyampaikan LPSDK sesuai dengan jadwal sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan KPU, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.
 - b) Pasal 32 ayat (2), Pasangan Calon menyampaikan LPSDK dengan mengirimkan data dan dokumen LPSDK yang diunggah melalui Sikadeka.
 - c) Pasal 31 ayat (4), Apabila terdapat perbaikan, maka LPSDK perbaikan disampaikan oleh Pasangan Calon kepada KPU melalui Sikadeka paling lambat 1 (satu) Hari sejak menerima tanda perbaikan dan berita acara hasil pencermatan dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.



- d) Pasal 29 ayat (1), Dalam hal salah satu calon atau Pasangan Calon dengan kondisi :
- 1) Berhalangan tetap sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum LPSDK disampaikan kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota maka LPSDK disampaikan paling lambat 3 (tiga) Hari setelah ditetapkan Pasangan Calon pengganti/baru oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.
 - 2) Berhalangan tetap setelah LPSDK disampaikan sampai dengan 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara maka LPSDK dilakukan pembaharuan dan disampaikan paling lambat 3 (tiga) Hari setelah ditetapkan Pasangan Calon pengganti/baru oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.
- e) Pasal 29 ayat (1), Dalam hal terdapat Pasangan Calon yang ditetapkan berdasarkan :
- 1) Putusan Bawaslu Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan putusan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota; atau
 - 2) Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang melewati tanggal penyampaian LPSDK sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan, LPSDK disampaikan paling lambat 3 (tiga) Hari sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.
- f) Pasal 32 ayat (2) dan Lampiran XII, Penyerahan LPSDK kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, yang dilengkapi dengan :
- 1) Formulir 1 Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK);
 - 2) Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
 - 3) Formulir 3 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK);
 - 4) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;
 - 5) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
 - 6) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;
 - 7) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta; dan
 - 8) Bukti-bukti transaksi penerimaan.
- g) Pasal 45 ayat (3) dan Lampiran XV, Apabila LPSDK yang disampaikan Pasangan Calon diberikan tanda terima perbaikan oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota maka Pasangan Calon wajib melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LPSDK dimaksud yang dibuat dengan menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan KPU terdiri atas :
- 1) Formulir 1 Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) Perbaikan;
 - 2) Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
 - 3) Formulir 3 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK);
 - 4) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;
 - 5) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
 - 6) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;
 - 7) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta; dan
 - 8) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.

4. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)

- 1) Muatan Informasi - PKPU Nomor 14 Tahun 2024 Pasal 30 :
ayat (1), Pasangan Calon menyusun LPPDK yang memuat informasi :
 - a) RKDK;
 - b) Saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber perolehan;
 - c) Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan;
 - d) Catatan penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon termasuk sebelum pembukuan RKDK;
 - e) Nomor Pokok Wajib Pajak masing-masing Pasangan Calon;
 - f) Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggung-jawabkan;
 - g) Saldo akhir pada saat penutupan pembukuan LPPDK.
- ayat (5), LPPDK Pasangan Calon ditandatangani oleh Pasangan Calon.



- 2) Periode Pembukuan - PKPU Nomor 14 Tahun 2024 Pasal 30 :
 - a) ayat (3), Pasangan Calon mematuhi periode pembukuan LPPDK yang dimulai sejak 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LADK dan ditutup pada saat masa Kampanye berakhir.
- 3) Kelengkapan dan Penyampaian Laporan - PKPU Nomor 14 Tahun 2024 Pasal 33, 30 dan 33 :
 - a) Pasal 33 ayat (2), Pasangan Calon menyampaikan LPPDK paling lambat 1 (satu) Hari setelah masa Kampanye berakhir, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.
 - b) Pasal 33 ayat (2), Pasangan Calon menyampaikan LPPDK dengan mengirimkan data dan dokumen LPPDK yang diunggah melalui Sikadeka.
 - c) Pasal 33 ayat (5), Apabila LPPDK yang disampaikan Pasangan Calon diberikan tanda perbaikan oleh KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota maka Pasangan Calon wajib melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LPPDK dimaksud paling lambat 1 (satu) Hari sejak menerima tanda perbaikan dan berita acara hasil pencermatan dari KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.
 - d) Pasal 30 ayat (4), Penyampaian LPPDK Pasangan Calon dilampiri dengan LADK atau LADK Perbaikan dan LPSDK atau LPSDK Perbaikan serta dilengkapi dengan :
 - 1) Formulir 1 Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK);
 - 2) Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
 - 3) Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye;
 - 4) Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye;
 - 5) Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye;
 - 6) Formulir 6 Asersi Atas Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK);
 - 7) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;
 - 8) Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan bahwa rekening Pasangan Calon bersangkutan telah ditutup;
 - 9) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
 - 10) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;
 - 11) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta; dan
 - 12) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.
 - e) Pasal 33 ayat (4) dan lampiran XVI, Apabila LPPDK yang disampaikan oleh Pasangan Calon diberikan tanda terima perbaikan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, maka Pasangan Calon wajib melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LPPDK dimaksud dengan menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran XVI Peraturan KPU terdiri atas :
 - 1) Formulir 1 Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) perbaikan;
 - 2) Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
 - 3) Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye;
 - 4) Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye;
 - 5) Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye;
 - 6) Formulir 6 Asersi Atas Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK);
 - 7) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;
 - 8) Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan bahwa rekening Pasangan Calon bersangkutan telah ditutup;
 - 9) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
 - 10) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;
 - 11) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta; dan
 - 12) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.
- 4) Sumber/Klasifikasi dan Identitas Penyumbang - PKPU Nomor 14 Tahun 2024 Pasal 6, 8 dan 11 :
 - a) Pasal 6 ayat (1), ayat (2) dan ayat (5), Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Dana Kampanye Pasangan Calon yang diusulkan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat diperoleh dari :
 - 1) Sumbangan Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon;
 - 2) Sumbangan Pasangan Calon; dan/atau
 - 3) Sumbangan pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum swasta.



- b) Pasal 6 ayat (1), ayat (2) dan ayat (5), Dana Kampanye Pasangan Calon perseorangan, dapat diperoleh dari :
 - 1) Sumbangan Pasangan Calon; dan/atau
 - 2) Sumbangan pihak lain yang tidak mengikat, yang meliputi sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum swasta.
 - c) Pasal 6 ayat (1), ayat (2) dan ayat (5), Perolehan Dana Kampanye harus dilengkapi dengan informasi identitas yang jelas.
 - d) Pasal 8, Sumbangan dari pihak lain harus dilengkapi dengan surat pernyataan penyumbang yang memuat informasi identitas penyumbang dan jumlah sumbangan.
 - e) Pasal 8, Sumbangan yang berasal dari pihak lain Perusahaan atau Badan Hukum Swasta wajib dilampiri salinan akta pendirian Perusahaan atau badan usaha.
 - f) Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4), Penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan dengan cara memindahkan dana dari nomor rekening penyumbang ke RKDK disertai identitas penyumbang.
 - g) Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4), Identitas penyumbang dapat berupa surat keterangan dari bank yang bersangkutan.
 - h) Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4), Sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan melalui setoran tunai pada bank, disertai dengan surat pernyataan penyumbang.
- 5) Pencatatan Penerimaan Sumbangan - PKPU Nomor 14 Tahun 2024 Pasal 21 dan 11 :
- a) Pasal 21, Pasangan Calon mencatat dan melaporkan seluruh sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang diterima ke dalam Daftar Penerimaan Sumbangan.
 - b) Pasal 21, Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Pasangan Calon/pengurus/anggota/personel Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon.
 - c) Pasal 21, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dapat menerima sumbangan Dana Kampanye dari Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan pihak lain.
 - d) Pasal 21, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu wajib mencatat penerimaan sumbangan dalam pembukuan penerimaan Dana Kampanye dan wajib menyampaikan pembukuan penerimaan Dana Kampanye kepada Pasangan Calon untuk dilampirkan dalam Laporan Dana Kampanye.
 - e) Pasal 11 ayat (2), Dana Kampanye yang berupa uang, wajib ditempatkan pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan kampanye.
- 6) Batasan/Kesesuaian Sumbangan - PKPU Nomor 14 Tahun 2024 Pasal 9 ayat (1) dan (2) : Pasangan Calon mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LADK, LPSDK dan LPPDK tidak melebihi jumlah di bawah ini :
- a) Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) selama masa kampanye untuk penyumbang perseorangan; dan
 - b) Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) selama masa Kampanye untuk penyumbang badan hukum swasta dan/atau Partai Politik yang bukan merupakan pengurus Pasangan Calon.
- 7) Sumbangan yang dilarang - PKPU Nomor 14 Tahun 2024 Pasal 73 dan 9 :
- a) Pasal 73, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan Pasangan Calon dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk Kampanye yang berasal dari :
 - 1) Negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing dan warga negara asing;
 - 2) Penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya;
 - 3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan
 - 4) Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Usaha Milik Desa atau sebutan lain.
 - b) Pasal 9 ayat (7), Pasangan Calon perseorangan dan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon, yang menerima sumbangan melebihi ketentuan, harus mematuhi ketentuan berikut :
 - 1) Dilarang menggunakan kelebihan dana dimaksud;
 - 2) Wajib melaporkan sumbangan tersebut kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota; dan
 - 3) Menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa Kampanye berakhir;
 - 4) Wajib menyerahkan bukti setoran ke kas Negara kepada KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa Kampanye berakhir.



- 8) Batasan Pengeluaran Dana Kampanye - PKPU Nomor 14 Tahun 2024 Pasal 18, 21 dan 83 :
- a) Pasal 18 ayat (1), Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan yaitu untuk :
 - 1) Pembiayaan aktivitas kampanye (termasuk pembelian barang dan/atau pembayaran Jasa);
 - 2) Pembayaran hutang; dan
 - 3) Pengeluaran lain- lain yang dinilai berdasarkan harga pasar yang wajar.
 - b) Pasal 18 ayat (7), Setiap diskon pembelian barang yang melebihi batas kewajaran jual beli yang berlaku secara umum, diperlakukan ketentuan sumbangan.
 - c) Pasal 21 ayat (5), Pasangan Calon wajib mencatat seluruh pengeluaran berupa uang, barang, dan/atau jasa dalam pembukuan khusus Dana Kampanye dan terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon.
 - d) Pasal 21 ayat (7), Pembukuan sebagaimana dimaksud mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah pengeluaran disertai bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - e) Pasal 18 ayat (8), Dana Kampanye dilarang digunakan untuk membiayai saksi dalam pemungutan dan penghitungan suara.
 - f) Pasal 83, Pasangan Calon yang melanggar ketentuan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye, Pasangan Calon wajib mengembalikan kelebihan ke kas negara sejumlah kelebihan pengeluaran.

Keterbatasan Laporan

Kami melaksanakan prosedur dan pemerolehan bukti yang relevan dan terbatas pada informasi yang tertuang pada Laporan Dana Kampanye yang disampaikan kepada kami oleh Pasangan Calon Murad Ismail dan Michael Wattimena. Pada suatu pelaksanaan Perikatan Asurans, terdapat keterbatasan yang melekat, misalnya, pengujian secara sampling yang dilakukan memungkinkan adanya kegagalan dalam mendeteksi ketidakpatuhan dan kecurangan yang terjadi. Terdapat keterbatasan sifat, saat, lingkup, ragam, dan karakteristik yang melekat pada sumber dana sebagai asal usul Dana Kampanye, sehingga ada kemungkinan Dana Kampanye tidak tercakup secara menyeluruh dalam laporan Dana Kampanye tersebut. Pemeriksaan kami juga terbatas hanya pada dokumen dan/atau informasi yang diserahkan dan/atau disediakan oleh Pasangan Calon Murad Ismail dan Michael Wattimena, sehingga kami tidak melakukan pemeriksaan atas hal-hal yang tidak diungkapkan di dalam laporan. Kami tidak memberikan penentuan legal atas kepatuhan Pasangan Calon Murad Ismail dan Michael Wattimena terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan Laporan Dana Kampanye.

Tanggung Jawab Pasangan Calon Murad Ismail dan Michael Wattimena

Pasangan Calon Murad Ismail dan Michael Wattimena bertanggung jawab atas penyusunan Laporan Dana Kampanye yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanggung jawab tersebut juga mencakup penerapan metode penilaian, asumsi, dan perkiraan yang digunakan dalam laporan, serta perancangan, implementasi, pemeliharaan sistem, dan proses yang relevan untuk penyusunan laporan. Pasangan Calon Murad Ismail dan Michael Wattimena juga bertanggung jawab atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait Dana Kampanye, sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Asersi atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Tanggal 24 November 2024.

Tanggung Jawab Akuntan Publik

Tanggung jawab kami, Akuntan Publik, adalah untuk menyatakan simpulan berupa pendapat dengan keyakinan memadai terhadap Laporan Dana Kampanye tersebut berdasarkan prosedur- prosedur yang kami lakukan dan bukti-bukti yang kami peroleh. Kami melakukan perikatan ini berdasarkan Standar Perikatan Asurans 3000 (Revisi 2022): "Perikatan Asurans selain Audit atau Reviu atas Informasi Keuangan Historis" yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mewajibkan kami untuk memenuhi ketentuan Standar Pengendalian Mutu 1 dan Kode Etik Profesi Akuntan Publik termasuk persyaratan independensi bagi semua personel yang terlibat dalam Perikatan Asurans ini. Standar tersebut juga mewajibkan kami untuk merencanakan dan melaksanakan Perikatan Asurans secara memadai dalam mendukung kesimpulan kami.

Seluruh personel profesional kami memiliki kompetensi dan pengalaman yang diperlukan dalam melaksanakan Perikatan Asurans ini. Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, kami melaksanakan perikatan ini selama 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak kami menerima Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Murad Ismail dan Michael Wattimena dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku.



Basis adanya Ketidakpatuhan

Pemeriksaan kami mengungkapkan adanya ketidakpatuhan material berikut ini terhadap kriteria peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Dana Kampanye dalam melaporkan dana kampanye yang berlaku bagi Pasangan Calon Murad Ismail dan Michael Wattimena selama periode 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024, yaitu :

1. Rincian penerimaan dan pengeluaran uang tidak sesuai dengan bukti di Rekening Koran Dana Kampanye;
2. Penerimaan uang dan pengeluaran uang sebelum periode pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye tidak dilaporkan;
3. Penerimaan sumbangan uang dan barang tidak dilaporkan sesuai periode pembukuan di Laporan Awal Dana Kampanye; dan
4. Penerimaan sumbangan uang dan barang tidak dilaporkan sesuai periode pembukuan di Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye.

Simpulan

Menurut opini kami, sebagaimana adanya ketidakpatuhan yang dijelaskan di atas dalam semua hal yang material, Asersi Pasangan Calon Murad Ismail dan Michael Wattimena dalam Laporan Dana Kampanye tersebut di atas, tidak patuh terhadap kriteria sebagaimana diatur dalam Peraturan Dana Kampanye.

Pembatasan Penggunaan Laporan

Tanggung jawab kami dalam melakukan Perikatan Asurans ini hanya kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku dan sesuai dengan Surat Perjanjian yang telah disepakati. Oleh karena itu kami tidak bertanggung jawab atas penggunaan laporan ini oleh pihak lain dan/atau untuk tujuan lainnya.

**Kantor Akuntan Publik
Thomas Muskitta**

Thomas Muskitta, SE., CPA.

NIAP : AP. 1354

Tangerang, 9 Desember 2024

F. FORMULIR 6 ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE



ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1.

Nama

Alamat

Nomor Induk Kependudukan

Jabatan

: Irjen. Pol. (Purn.), Drs. MURAD ISMAIL

: Jl. IR. M. Puttuhena

: 3276021109610007

: Calon Gubernur
2.

Nama

Alamat

Nomor Induk Kependudukan

Jabatan

: DR. MICHAEL WATTIMENA , S.E., S.H., M.M.

: Residen Cosmo Mension Lt. 28-CD Jakarta

: 3171071201690004

: Calon Wakil Gubernur

Dengan ini menyatakan kepatuhan kami terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, sebagai berikut:

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
A.	Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)			
1.	Pembukaan	a. Kami dan Perwakilan Partai Politik Pengusul membuka RKDK pada Bank Umum atas nama Pasangan Calon dan terpisah dari rekening pribadi Pasangan Calon.	Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		b. Kami membuka RKDK pada Bank Umum dimulai sejak pendaftaran Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye dimulai.	Pasal 12 ayat (7) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		c. Kami membuka dan melaporkan hanya 1 (satu) nomor RKDK kepada KPU Provinsi.	Pasal 13 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
2.	Pengelolaan	Kami menempatkan penerimaan Dana Kampanye yang berbentuk uang pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilihan.	Pasal 11 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
3.	Penutupan	a. Kami menutup RKDK pada Bank Umum paling lambat 2 (dua) Hari setelah masa kampanye berakhir.	Pasal 15 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		b. Kami menyampaikan surat pernyataan penutupan rekening khusus dana kampanye dari bank umum kepada KPU Provinsi, paling lambat 2 (dua) Hari setelah masa Kampanye.	Pasal 15 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
B.	Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)			
1.	Muatan Informasi	Kami menyusun LADK yang memuat informasi: a. RKDK; b. Saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber perolehan; c. Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan; d. Catatan penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon termasuk sebelum pembukaan RKDK; e. Nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon; dan f. Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.	Pasal 26 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.	Patuh
2.	Pembukuan	a. Kami menyusun LADK dengan Periode pembukuan yang dimulai sejak pembukaan RKDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum waktu penyampaian LADK.	Pasal 26 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		b. Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Pasangan Calon/pengurus/ anggota/personel Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon.	Pasal 21 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		c. Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.	Pasal 21 ayat (7) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		d. Pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.	Pasal 21 ayat (8) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
3.	Penyampaian Laporan	a. Kami menyampaikan LADK kepada KPU Provinsi dengan mengirimkan data dan dokumen LADK yang diunggah melalui Sikadeka;	Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		b. Kami menyampaikan LADK 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat;	Pasal 31 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		c. Apabila terdapat perbaikan, maka kami menyampaikan LADK perbaikan kepada KPU Provinsi melalui Sikadeka paling lambat 3 (tiga) Hari sejak menerima tanda pengembalian dan berita acara hasil pencermatan dari KPU Provinsi, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.	Pasal 31 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
4.	Kelengkapan	a. Kami menyampaikan LADK secara lengkap yang terdiri atas: 1) FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE (LADK); 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE; 3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE;		Patuh

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE; 6) FORMULIR 6 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE (LADK); 7) FORMULIR LDK-RELAWAN (apabila ada); 8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; 9) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik; 10) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan; 11) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta; dan 12) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran. b. Apabila LADK yang kami sampaikan dikembalikan oleh KPU Provinsi, maka kami melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LADK dimaksud dengan LADK perbaikan yang terdiri atas: 1) FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE (LADK) PERBAIKAN; 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE; 3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE; 5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE; 6) FORMULIR 6 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE (LADK); 7) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; 8) FORMULIR LDK RELAWAN (apabila ada); 9) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik; 10) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan; 11) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta; dan 12) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.		
C.	Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)			

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
1.	Muatan Informasi	Kami menyampaikan LPSDK dari penyumbang kepada KPU Provinsi yang memuat informasi: a. RKDK b. Jumlah sumbangan Dana Kampanye; c. Catatan penerimaan Pasangan Calon; d. Identitas penyumbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4); e. Nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon; f. Bukti penerimaan yang dapat dipertanggungjawabkan; dan g. Surat pernyataan penyumbang.	Pasal 28 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
2.	Pembukuan	a. Kami menyusun LPSDK dengan Periode pembukuan yang dimulai 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LADK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LPSDK.	Pasal 28 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		b. Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Pasangan Calon/pengurus/anggota/personel Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon.	Pasal 21 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		c. Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.	Pasal 21 ayat (7) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		d. Pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.	Pasal 21 ayat (8) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
3.	Penyampaian Laporan	a. Kami menyampaikan LPSDK kepada KPU Provinsi dengan mengirimkan data dan dokumen LPSDK yang diunggah melalui Sikadeka sesuai dengan jadwal, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.	Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		b. Apabila terdapat perbaikan, maka kami menyampaikan LPSDK perbaikan kepada KPU Provinsi melalui Sikadeka paling lambat 1 (hari) Hari sejak menerima tanda pengembalian dan berita acara hasil pencermatan dari KPU Provinsi, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.	Pasal 32 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
4.	Kelengkapan	Kami menyampaikan LPSDK secara lengkap yang terdiri atas: 1) FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE (LPSDK); 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE; 3) FORMULIR 3 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE (LPSDK); 4) FORMULIR LDK-RELAWAN (apabila ada); 5) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; 6) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik; 7) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan; 8) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta dan lampiran; dan 9) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran b. Apabila LPSDK yang kami sampaikan dikembalikan oleh KPU Provinsi, maka kami melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LPSDK dimaksud dengan LPSDK perbaikan yang terdiri atas: 1) FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE (LPSDK) PERBAIKAN; 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE; 3) FORMULIR 3 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE (LPSDK) PERBAIKAN; 4) FORMULIR LDK-RELAWAN (apabila ada); 5) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; 6) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik; 7) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan; 8) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta dan lampiran; dan 9) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.		Patuh

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
D.	Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)			
1.	Muatan Informasi	Kami menyusun LPPDK yang memuat informasi: a. RKDK; b. Saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber perolehan; c. Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan; d. catatan penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon termasuk sebelum pembukaan RKDK; e. Nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon; f. Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan; g. Saldo akhir pada saat penutupan pembukuan LPPDK; dan	Pasal 30 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
2.	Pembukuan	a. Kami menyusun LPPDK dimulai 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LADK dan ditutup pada saat masa Kampanye berakhir.	Pasal 30 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		b. Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Pasangan Calon/pengurus/anggota/personel Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon.	Pasal 21 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		c. Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.	Pasal 21 ayat (7) Peraturan KPU Nomor ...tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		d. Pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.	Pasal 21 ayat (8) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
3.	Penyampaian Laporan	a. Kami menyampaikan LPPDK kepada KPU Provinsi dengan mengirimkan data dan dokumen LPPDK yang diunggah melalui Sikadeka.	Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		b. Kami menyampaikan LPPDK paling lambat 1 (satu) hari setelah masa Kampanye berakhir, paling lambat 23.59 waktu setempat.	Pasal 33 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		c. Apabila terdapat perbaikan, maka kami menyampaikan LPPDK perbaikan kepada KPU Provinsi melalui Sikadeka paling lambat 1 (hari) Hari sejak menerima tanda pengembalian dan berita acara hasil pencermatan dari KPU Provinsi, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.	Pasal 33 ayat (5) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
4.	Kelengkapan	Kami menyampaikan LPPDK secara lengkap yang terdiri atas: 1) FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE (LPPDK); 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE; 3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE; 5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 6) FORMULIR 6 ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE (LPPDK); 7) FORMULIR LDK-RELAWAN (apabila ada); 8) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik; 9) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan; 10) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta dan lampiran; dan 11) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; 12) Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan bahwa rekening Pasangan Calon bersangkutan telah ditutup; dan 13) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran. b. Apabila LPPDK yang kami sampaikan dikembalikan oleh KPU Provinsi, maka kami melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LPPDK dimaksud dengan LPPDK perbaikan yang terdiri atas:		Patuh

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		1) FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE (LPPDK) PERBAIKAN; 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE; 3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE; 5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 6) FORMULIR 6 ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE (LPPDK) PERBAIKAN; 7) FORMULIR LDK-RELAWAN (apabila ada); 8) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik; 9) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan; 10) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta dan lampiran; dan 11) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; 12) Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan bahwa rekening Pasangan Calon bersangkutan telah ditutup; dan 13) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.		
E.	Ketentuan Lainnya			
1.	Sumber Dana Kampanye	Kami menerima Dana Kampanye yang diperoleh dari: a. sumbangan Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon; (khusus untuk Pasangan Calon yang diusulkan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik) b. sumbangan Pasangan Calon; dan/atau c. sumbangan pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum swasta.	Pasal 6 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
2.	Pembatasan/ Kesesuaian Sumbangan	Kami mematuhi jumlah maksimal batasan penerimaan sumbangan yang mencakup uang, barang dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi secara umum dan kami laporkan dalam LADK, LPSDK, dan LPPDK. Rincian pembatasan maksimal sumbangan sebagai berikut:	Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		a. Dana Kampanye yang berasal dari pihak lain perseorangan paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) selama masa Kampanye. b. Dana Kampanye yang berasal dari badan hukum swasta paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) selama masa Kampanye.		
3.	Sumbangan yang Dilarang	Kami tidak menggunakan dana dari sumbangan yang dilarang, Apabila kami menerima sumbangan yang dilarang maka kami mematuhi ketentuan sebagai berikut: a. Tidak menggunakan sumbangan tersebut; b. Melaporkan sumbangan yang dilarang tersebut kepada KPU Provinsi; dan c. Menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa Kampanye berakhir.	Pasal 73 Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
4.	Pengeluaran Dana Kampanye	Kami mencatat dan membukukan seluruh pengeluaran Dana Kampanye untuk pembiayaan aktivitas Kampanye, pembayaran hutang, dan pengeluaran lain-lain, yang dinilai berdasarkan harga pasar yang wajar. <u>Catatan:</u> a) Pembiayaan aktivitas Kampanye termasuk pembelian barang dan/ atau pembayaran jasa. b) Pembayaran hutang merupakan pembayaran atas hutang Pasangan Calon yang timbul dari pembelian barang dari pihak lain dan menjadi tanggung jawab Pasangan Calon yang bersangkutan. c) Dana Kampanye tidak dapat digunakan untuk membiayai saksi Pasangan Calon dalam pemungutan dan penghitungan suara.		Patuh

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

CALON GUBERNUR

(Irfen. Pol. (Putr), Drs. MURAD ISMAIL)



Ambon, 24 November 2024

CALON WAKIL GUBERNUR

(DR. MICHAEL WATTIMENA , S.E., S.H., M.M.)

A. FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE



PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI MALUKU

PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

IRJEN. POL. (PURN.), DRS. MURAD ISMAIL - DR. MICHAEL WATTIMENA , S.E., S.H., M.M.

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

Periode 24 September 2024 s/d 23 November 2024

NOMOR	AKTIVITAS	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp)	BARANG (Rp)	JASA (Rp)
A.1	Penerimaan sebelum periode pembukuan	846.775.000	0	0
A.2	Penerimaan sumbangan			
1.	Pasangan Calon	2.895.670.100	400.072.500	0
2.	Partai Politik atau Gabungan Partai Politik	0	0	0
3.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan	0	0	0
4.	Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta	0	0	0
	JUMLAH PENERIMAAN SUMBANGAN	2.895.670.100	400.072.500	0
A.3	Penerimaan Lain-Lain			
1.	Bunga Bank	196.291	0	0
	JUMLAH PENERIMAAN LAIN-LAIN	196.291	0	0
A.4	Penerimaan Barang Hasil Pembelian			
1.	Penerimaan Barang Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye	0	0	0
2.	Barang Diterima Dimuka Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye	0	0	0
	JUMLAH PENERIMAAN BARANG HASIL PEMBELIAN	0	0	0
	TOTAL PENERIMAAN	3.742.641.391	400.072.500	0
B	Pengeluaran sebelum periode pembukuan	646.775.000	0	0

NOMOR	AKTIVITAS	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp)	BARANG (Rp)	JASA (Rp)
B.1	Pengeluaran			
1.	Rapat Umum	1.791.665.000	0	0
2.	Pertemuan Terbatas	1.104.005.100	0	0
3.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	0	0	0
4.	Pembuatan/Produksi Iklan di Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik, Media Sosial, dan Media Dalam Jaringan	0	0	0
5.	Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye	0	0	0
6.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	0	0	0
7.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	0	400.072.500	0
8.	Kegiatan Lain yang Tidak Melanggar Larangan Kampanye dan Peraturan Perundang-undangan	0	0	0
9.	Pengeluaran Lain-lain			
	a. Administrasi Bank	114.458,20	0	0
	b. Pembelian Aset	0	0	0
	c. Pembelian Peralatan	0	0	0
	d. Pembelian Perlengkapan Kantor	0	0	0
	e. Pembayaran Utang Pembelian Barang	0	0	0
	f. Pengeluaran Lain	0	0	0
	TOTAL PENGELUARAN	3.542.559.558,20	400.072.500	0
C	Utang			
1.	Utang Pembelian Barang	0	0	0
D	Saldo			
1.	Kas di Rekening Khusus Dana Kampanye	200.081.832,80	0	0
2.	Kas di Bendahara	0		
3.	Barang	0	0	

CALON GUBERNUR

(Irjen. Pol. (Purn.), Drs. MURAD ISMAIL)



Ambon, 24 November 2024

CALON WAKIL GUBERNUR

(DR. MICHAEL WATTIMENA , S.E., S.H., M.M.)

LAPORAN ASURANS INDEPENDEN

No. 00001/3.0377/SPA-3000/1673-1/1/XII/2024

Kepada Yth :

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Provinsi Maluku

Cakupan

Kami telah melakukan perikatan dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Nomor 171/KONTRAK-PPK/XI/2024 tanggal 24 November 2024, untuk melakukan Perikatan Asurans dengan keyakinan memadai dan memberikan kesimpulan terhadap kepatuhan Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Hendrik Lewerissa, S.H., LL.M dan Abdullah Vanath, S.Sos untuk periode 20 September 2024 sampai dengan 23 November 2024 terhadap peraturan perundang-undangan terkait pelaporan Dana Kampanye yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas UU nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1364 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1616 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
5. SPA 3000 (revisi 2022) "Perikatan Asurans Selain Audit atau Reviu atas Informasi Keuangan Historis".

Informasi Hal Pokok

Berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Hendrik Lewerissa, S.H., LL.M dan Abdullah Vanath, S.Sos terdiri dari:

1. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) adalah pelaporan yang memuat informasi Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK), sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon dan/atau Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, dan pihak lain yang dimulai sejak pembukaan RKDK sampai dengan 1 (satu) hari sebelum waktu penyampaian LADK kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku;
2. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) adalah pelaporan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Pasangan Calon setelah LADK disampaikan sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LPSDK kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku; dan
3. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang dimulai sejak 1 (satu) hari setelah penutupan pembukuan LADK sampai dengan berakhirnya masa Kampanye.

Kriteria

Kriteria yang kami gunakan dalam Perikatan Asurans ini adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024. Kriteria tersebut juga dijadikan acuan dan diterapkan oleh Pasangan Calon Hendrik Lewerissa, S.H., LL.M dan Abdullah Vanath, S.Sos dalam penyusunan Laporan Dana Kampanye. Kriteria yang wajib dipatuhi oleh Pasangan Calon Hendrik Lewerissa, S.H., LL.M dan Abdullah Vanath, S.Sos dalam menyusun Laporan Dana Kampanye adalah:

1. Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)

- a. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon perseorangan wajib membuka RKDK pada Bank Umum dan RKDK dibuka atas nama Pasangan Calon dan terpisah dari rekening pribadi Pasangan Calon;
- b. Spesimen tanda tangan pada RKDK yang dibuka oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon dilakukan bersama oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan salah satu calon dari Pasangan Calon;
- c. Spesimen tanda tangan pada RKDK yang dibuka oleh Pasangan Calon perseorangan dilakukan bersama oleh Pasangan Calon Perseorangan;
- d. Pasangan Calon membuka RKDK tidak melampaui ketentuan pembukaan RKDK yaitu sejak pendaftaran Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye dimulai;
- e. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon sebelum membuka RKDK membuat permohonan pengantar pembukaan RKDK dengan menggunakan formulir yang ditujukan kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota;
- f. Pasangan Calon perseorangan sebelum membuka RKDK membuat permohonan pengantar pembukaan RKDK dengan menggunakan formulir yang ditujukan kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota;
- g. Pembukaan RKDK dilengkapi dengan surat pengantar pembukaan RKDK yang diterbitkan oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota;
- h. Dalam hal Pasangan Calon atau salah satu dari Pasangan Calon berhalangan tetap dalam jangka waktu sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara atau ditetapkan berdasarkan putusan Bawaslu/Pengadilan, Pasangan Calon pengganti melakukan pembaharuan RKDK paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota Laporan Awal Dana Kampanye (LADK);
- i. Dalam hal RKDK dikelola oleh pihak lain, Pasangan Calon wajib menyampaikan surat penunjukan pengelola RKDK kepada KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- j. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon perseorangan melaporkan hanya 1 (satu) nomor RKDK;
- k. Penerimaan Dana Kampanye yang berbentuk uang wajib ditempatkan pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye.
- l. Penutupan RKDK dilakukan paling lambat 2 (dua) Hari setelah masa Kampanye berakhir dan wajib dibuktikan dengan surat pernyataan dari Bank Umum.

2. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)

- a. Pasangan Calon menyusun LADK yang memuat informasi: RKDK, saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber perolehan, saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber perolehan, catatan penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon termasuk sebelum pembukaan RKDK, nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon, dan bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan;
- b. LADK Pasangan Calon ditandatangani oleh Pasangan Calon;
- c. Pasangan Calon mematuhi periode pembukuan LADK yaitu sejak pembukaan RKDK dan ditutup 1 (satu) hari sebelum penyampaian LADK;
- d. Dalam hal Pasangan Calon tidak membuka RKDK pada waktu yang ditentukan, pembukuan LADK dimulai



- sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum waktu penyampaian LADK;
- e. Pasangan Calon menyampaikan LADK 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat LADK dengan mengirimkan datadn dokumen LADK yang diunggah melalui Sikadeka;
 - f. Apabila terdapat perbaikan, maka LADK perbaikan disampaikan oleh Pasangan Calon kepada KPU melalui Sikadeka paling lambat 3 (tiga) Hari sejak menerima tanda terima perbaikan dan berita acara hasil pencermatan dari KPU, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat;
 - g. Dalam hal salah satu calon atau Pasangan Calon dengan kondisi : berhalangan tetap sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye dimulai maka LADK disampaikan paling lambat 3 (tiga) Hari setelah ditetapkan Pasangan Calon pengganti/baru oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota, berhalangan tetap setelah dimulainya masa Kampanye sampai dengan 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara maka LADK dilakukan pembaharuan dan disampaikan paling lambat 3 (tiga) Hari setelah ditetapkan Pasangan Calon pengganti/baru oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota;
 - h. Dalam hal terdapat Pasangan Calon yang ditetapkan berdasarkan: putusan Bawaslu jdih.kpu.go.id Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan putusan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota; atau putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang melewati tanggal penyampaian LADK sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan, LADK disampaikan paling lambat 3 (tiga) Hari sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota;
 - i. Penyerahan LADK kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, yang dilengkapi dengan: Formulir 1 s/d Formulir 6, Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye, Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan, Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta, dan Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran;
 - j. Apabila LADK yang disampaikan oleh Pasangan Calon diberikan tandaterima perbaikan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, maka Pasangan Calon wajib melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LADK dimaksud dengan menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran XIV Peraturan KPU, terdiri atas: Formulir 1 s/d Formulir 6, Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye, Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan, Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta; dan Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran;
 - k. Pasangan Calon dapat menyampaikan LADK dalam bentuk fisik atau digital (soft file) kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota apabila mengalami kendala dalam penyampaian melalui Sikadeka;
 - l. Penyampaian LADK Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi/tingkat kabupaten/kota dalam bentuk fisik atau digital (soft file), sesuai dengan waktu penyampaian, dan wajib mengisi daftar hadir yang disediakan oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.
3. Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)
- a. Pasangan Calon menyusun LPSDK yang memuat informasi RKDK, jumlah sumbangan Dana Kampanye, catatan penerimaan Pasangan Calon, identitas penyumbang, nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon, bukti penerimaan yang dapat dipertanggungjawabkan, dan surat pernyataan penyumbang;
 - b. LPSDK Pasangan Calon ditandatangani oleh Pasangan Calon;
 - c. Pasangan Calon mematuhi periode pembukuan LPSDK yaitu dimulai 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LADK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LPSDK;
 - d. Pasangan Calon menyampaikan LPSDK sesuai dengan jadwal sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan KPU, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat dengan mengirimkan data dan dokumen LPSDK yang diunggah melalui Sikadeka;
 - e. Apabila terdapat perbaikan, maka LPSDK perbaikan disampaikan oleh Pasangan Calon kepada KPU melalui Sikadeka paling lambat 1 (satu) Hari sejak menerima tanda perbaikan dan berita acara hasil pencermatan

- pencermatan dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota paling lambat pukul 23.59 waktu setempat;
- f. Dalam hal salah satu calon atau Pasangan Calon dengan kondisi: berhalangan tetap sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum LPSDK disampaikan kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota maka LPSDK disampaikan paling lambat 3 (tiga) Hari setelah ditetapkan Pasangan Calon pengganti/baru oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota dan/atau berhalangan tetap setelah LPSDK disampaikan sampai dengan 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara maka LPSDK dilakukan pembaharuan dan disampaikan paling lambat 3 (tiga) Hari setelah ditetapkan Pasangan Calon pengganti/baru oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota;
 - g. Dalam hal terdapat Pasangan Calon yang ditetapkan berdasarkan:
 - h. putusan Bawaslu Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan putusan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota, atau putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang melewati tanggal penyampaian LPSDK sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan, LPSDK disampaikan paling lambat 3 (tiga) Hari sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota;
 - i. Penyerahan LPSDK kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, yang dilengkapi dengan: Formulir 1 s/d Formulir 3, Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye, Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan, Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta, dan Bukti-bukti transaksi penerimaan;
 - j. Apabila LPSDK yang disampaikan Pasangan Calon diberikan tanda terima perbaikan oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota maka Pasangan Calon wajib melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LPSDK dimaksud yang dibuat dengan menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan KPU terdiri atas: Formulir 1 s/d Formulir 3, Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye, Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan, Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta, dan Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran;
 - k. Pasangan Calon dapat menyampaikan LPSDK dalam bentuk fisik atau digital (soft file) kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota apabila mengalami kendala dalam penyampaian melalui Sikadeka;
 - l. Penyampaian LPSDK Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi/tingkat kabupaten/kota dalam bentuk fisik atau digital (soft file), sesuai dengan waktu penyampaian, dan wajib mengisi daftar hadir yang disediakan oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.
4. Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)
- a. Pasangan Calon menyusun LPPDK yang memuat informasi: RKDK, saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber perolehan, saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan, catatan penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon termasuk sebelum pembukuan RKDK, nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon, bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggung-jawabkan, saldo akhir pada saat penutupan pembukuan LPPDK;
 - b. LPPDK Pasangan Calon ditandatangani oleh Pasangan Calon;
 - c. Pasangan Calon mematuhi periode pembukuan LPPDK yang dimulai sejak 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LADK dan ditutup pada saat masa Kampanye berakhir;
 - d. Pasangan Calon menyampaikan LPPDK paling lambat 1 (satu) Hari setelah masa Kampanye berakhir, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat dengan mengirimkan data dan dokumen LPPDK yang diunggah melalui Sikadeka;
 - e. Apabila LPPDK yang disampaikan Pasangan Calon diberikan tanda perbaikan oleh KPU Provinsi untuk

- Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota maka Pasangan Calon wajib melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LPPDK dimaksud paling lambat 1 (satu) Hari sejak menerima tanda perbaikan dan berita acara hasil pencermatan dari KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat;
- f. Penyampaian LPPDK Pasangan Calon dilampiri dengan LADK atau LADK Perbaikan dan LPSDK atau LPSDK Perbaikan serta dilengkapi dengan: Formulir 1 s/d Formulir 6, Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye, Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan bahwa rekening Pasangan Calon bersangkutan telah ditutup, Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan, Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta, dan Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran;
 - g. Apabila LPPDK yang disampaikan oleh Pasangan Calon diberikan tanda terima perbaikan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, maka Pasangan Calon wajib melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LPPDK dimaksud dengan menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran XVI Peraturan KPU terdiri atas: : Formulir 1 s/d Formulir 6, Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye, Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan bahwa rekening Pasangan Calon bersangkutan telah ditutup, Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan, Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta, dan Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran;
 - h. Pasangan Calon dapat menyampaikan LPPDK dalam bentuk fisik atau digital (soft file) kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota apabila mengalami kendala dalam penyampaian melalui Sikadeka;
 - i. Penyampaian LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi/tingkat kabupaten/kota dalam bentuk fisik atau digital (soft file), sesuai dengan waktu penyampaian, dan wajib mengisi daftar hadir yang disediakan oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota;
 - j. Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Dana Kampanye Pasangan Calon yang diusulkan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat diperoleh dari: sumbangan Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon, sumbangan Pasangan Calon dan/atau sumbangan pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum swasta;
 - k. Dana Kampanye Pasangan Calon perseorangan, dapat diperoleh dari: sumbangan Pasangan Calon dan/atau sumbangan pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum swasta sumbangan pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum swasta. Sumbangan dari pihak lain harus dilengkapi dengan surat pernyataan penyumbang yang memuat informasi identitas penyumbang dan jumlah sumbangan. Sumbangan yang berasal dari pihak lain Perusahaan atau Badan Hukum Swasta wajib dilampiri salinan akta pendirian Perusahaan atau badan usaha dengan informasi identitas yang jelas;
 - l. Penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan dengan cara memindahkan dana dari nomor rekening penyumbang ke RKDK disertai identitas penyumbang, Identitas penyumbang dapat berupa surat keterangan dari bank yang bersangkutan. Sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan melalui setoran tunai pada bank, disertai dengan surat pernyataan penyumbang;
 - m. Pasangan Calon mencatat dan melaporkan seluruh sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang diterima ke dalam Daftar Penerimaan Sumbangan;
 - n. Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Pasangan Calon/pengurus/anggota /personel Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon;
 - o. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dapat menerima sumbangan Dana Kampanye dari Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan pihak lain;
 - p. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu wajib mencatat penerimaan sumbangan dalam pembukuan penerimaan Dana Kampanye dan wajib menyampaikan pembukuan penerimaan Dana Kampanye kepada Pasangan Calon untuk dilampirkan dalam Laporan Dana Kampanye;
 - q. Dana Kampanye yang berupa uang, wajib ditempatkan pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan

- untuk kegiatan kampanye;
- r. Pasangan Calon mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LADK, LPSDK dan LPPDK tidak melebihi jumlah yang telah ditentukan pada PKPU No.14 Tahun 2024;
 - s. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan Pasangan Calon dilarang menerima umbaran atau bantuan lain untuk Kampanye yang berasal dari: negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing dan warga negara asing, penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya, pemerintah dan pemerintah daerah dan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik desa atau sebutan lain;
 - t. Pasangan Calon perseorangan dan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon, yang menerima sumbangan melebihi ketentuan, harus mematuhi ketentuan berikut: dilarang menggunakan kelebihan dana dimaksud, wajib melaporkan sumbangan tersebut kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, dan menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa Kampanye berakhir, wajib menyerahkan bukti setoran ke kas Negara kepada KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa Kampanye berakhir;
 - u. Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan yaitu untuk: pembiayaan aktivitas kampanye (termasuk pembelian barang dan/atau pembayaran Jasa), pembayaran hutang dan pengeluaran lain-lain, yang dinilai berdasarkan harga pasar yang wajar. Setiap diskon pembelian barang yang melebihi batas kewajaran jual beli yang berlaku secara umum, diperlakukan ketentuan sumbangan;
 - v. Pasangan Calon wajib mencatat seluruh pengeluaran berupa uang, barang, dan/atau jasa dalam pembukuan khusus Dana Kampanye dan terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon. Pembukuan sebagaimana dimaksud mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah pengeluaran disertai bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - w. Dana Kampanye dilarang digunakan untuk membiayai saksi dalam pemungutan dan penghitungan suara. Pasangan Calon yang melanggar ketentuan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye, Pasangan Calon wajib mengembalikan kelebihan ke kas negara sejumlah kelebihan pengeluaran.

Keterbatasan Laporan

Kami melaksanakan prosedur dan pemerolehan bukti yang relevan dan terbatas pada informasi yang tertuang pada Laporan Dana Kampanye yang disampaikan kepada kami oleh Pasangan Calon Hendrik Lewerissa, S.H., LL.M dan Abdullah Vanath, S.Sos Pada suatu pelaksanaan Perikatan Asurans, terdapat keterbatasan yang melekat, misalnya, pengujian secara sampling yang dilakukan memungkinkan adanya kegagalan dalam mendeteksi ketidakpatuhan dan kecurangan yang terjadi. Terdapat keterbatasan sifat, saat, lingkup, ragam, dan karakteristik yang melekat pada sumber dana sebagai asal usul Dana Kampanye, sehingga ada kemungkinan Dana Kampanye tidak tercakup secara menyeluruh dalam Laporan Dana Kampanye tersebut. Pemeriksaan kami juga terbatas hanya pada dokumen dan/atau informasi yang diserahkan dan/atau disediakan oleh Pasangan Calon Hendrik Lewerissa, S.H., LL.M dan Abdullah Vanath, S.Sos sehingga kami tidak melakukan pemeriksaan atas hal-hal yang tidak diungkapkan di dalam laporan. Kami tidak memberikan penentuan legal atas kepatuhan Pasangan Calon Hendrik Lewerissa, S.H., LL.M dan Abdullah Vanath, S.Sos terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan Laporan Dana Kampanye.

Tanggung Jawab Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Pasangan Calon Hendrik Lewerissa, S.H., LL.M dan Abdullah Vanath, S.Sos

Pasangan Calon Hendrik Lewerissa, S.H., LL.M dan Abdullah Vanath, S.Sos bertanggungjawab atas penyusunan Laporan Dana Kampanye yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanggung jawab tersebut juga mencakup penerapan metode penilaian, asumsi, dan perkiraan yang digunakan dalam laporan, serta perancangan, implementasi, pemeliharaan sistem, dan proses yang relevan untuk penyusunan laporan.

Pasangan Calon Hendrik Lewerissa, S.H., LL.M dan Abdullah Vanath, S.Sos juga bertanggung jawab atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait Dana Kampanye, sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Asersi Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Hendrik Lewerissa, S.H., LL.M dan Abdullah Vanath, S.Sos tertanggal 24 November 2024.

Tanggung Jawab Akuntan Publik

Tanggung jawab kami, Akuntan Publik, adalah untuk menyatakan simpulan berupa pendapat dengan keyakinan memadai terhadap Laporan Dana Kampanye tersebut berdasarkan prosedur-prosedur yang kami lakukan dan bukti-bukti yang kami peroleh. Kami melakukan perikatan ini berdasarkan Standar Perikatan Asurans 3000 (Revisi 2022): "Perikatan Asurans selain Audit atau Reviu atas Informasi Keuangan Historis" yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mewajibkan kami untuk memenuhi ketentuan Standar Pengendalian Mutu 1 dan Kode Etik Profesi Akuntan Publik termasuk persyaratan independensi bagi semua personel yang terlibat dalam Perikatan Asurans ini. Standar tersebut juga mewajibkan kami untuk merencanakan dan melaksanakan Perikatan Asurans secara memadai dalam mendukung kesimpulan kami.

Seluruh personel profesional kami memiliki kompetensi dan pengalaman yang diperlukan dalam melaksanakan Perikatan Asurans ini. Sesuai dengan pasal 62 bagian keempat Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 14 Tahun 2024, kami melaksanakan perikatan ini selama 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak kami menerima Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Hendrik Lewerissa, S.H., LL.M dan Abdullah Vanath, S.Sos dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku.

Basis adanya Ketidakpatuhan

Pemeriksaan kami mengungkapkan adanya ketidakpatuhan material berikut ini terhadap kriteria peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Dana Kampanye dalam melaporkan dana kampanye yang berlaku bagi Pasangan Calon Hendrik Lewerissa, S.H., LL.M dan Abdullah Vanath, S.Sos selama periode 20 September 2024 sampai dengan 23 November 2024, yaitu :

1. Pelaporan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) tidak sesuai dengan PKPU Nomor 14 Tahun 2024 Pasal 11 Ayat (2) yakni Penerimaan Dana Kampanye yang berbentuk uang wajib ditempatkan pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye. Terdapat penerimaan sumbangan sebesar Rp 3.500.000.000,- tidak tercatat pada Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK).
2. Pencatatan Awal Dana Kampanye (LADK) tidak sesuai dengan PKPU Nomor 14 Tahun 2024 Pasal 26 ayat (1) yakni rekonsiliasi saldo dana kampanye antara LADK dan RKDK. Terdapat saldo Kas di rekening khusus dana kampanye sebesar Rp. 348.470.500,- pada Formulir Laporan Awal Dana Kampanye namun rekening koran hanya terdapat saldo pembukaan RKDK sebesar Rp. 1.000.000,- .
3. Pencatatan Penerimaan Sumbangan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) tidak sesuai dengan PKPU Nomor 14 Tahun 2024 Pasal 30 ayat (1) yakni verifikasi terhadap saldo awal atau saldo pembukaan untuk memastikan kesesuaian. Terdapat penerimaan sebelum periode pembukaan yang tercatat pada LPPDK sebesar Rp. 335.909.500,- dalam bentuk barang namun pada formulir Laporan Awal Dana Kampanye tidak terdapat pencatatan penerimaan sebelum periode pembukuan dalam bentuk barang. Dan terdapat pengeluaran sebelum periode pembukuan pada LPPDK Sebesar Rp.349.470.500,- namun tidak terdapat pada LADK.
4. Pencatatan Penerimaan Sumbangan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) tidak sesuai dengan PKPU Nomor 14 Tahun 2024 Pasal 6 Ayat (1,2 dan 5) yakni kesesuaian penerimaan sumbangan dengan ketentuan terkait penerimaan dana kampanye. Terdapat penerimaan barang hasil pembelian sebesar Rp. 343.735.000,- namun tidak tercatat pada daftar persediaan formulir LPPDK Formulir 4.

Simpulan

Menurut opini kami, sebagaimana adanya ketidakpatuhan yang dijelaskan di atas dalam semua hal yang material, Asersi Pasangan Calon Hendrik Lewerissa, S.H., LL.M dan Abdullah Vanath, S.Sos dalam Laporan Dana Kampanye tersebut di atas, tidak patuh terhadap kriteria yang berlaku sebagaimana diatur dalam Keputusan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024.

Pembatasan Penggunaan Laporan

Tanggung jawab kami dalam melakukan Perikatan Asurans ini hanya kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku dan sesuai dengan Surat Perjanjian yang telah disepakati. Oleh karena itu kami tidak bertanggungjawab atas penggunaan laporan ini oleh pihak lain dan/atau untuk tujuan lainnya.

**Kantor Akuntan Publik
Yaniswar & Rekan**



Ikhsan, SE., Ak., CA., CPA
Pimpinan Rekan NRAP.1673

Makassar, 9 Desember 2024



**ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : HENDRIK LEWERISSA ,S.H., LL.M
 Alamat : JL. JOE, GG.SALAM, RT.001/RW.003, KEL.JAGAKARSA, KEC. JAGAKARSA, JAKARTA SELATAN, PROVINSI DKI JAKARTA
 Nomor Induk Kependudukan : 3174090203680012
 Jabatan : Calon Gubernur
2. Nama : ABDULLAH VANATH , S.Sos.
 Alamat : DESA LIMUMIR, KECAMATAN BULA KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT PROVINSI MALUKU
 Nomor Induk Kependudukan : 8105012105710001
 Jabatan : Calon Wakil Gubernur

Dengan ini menyatakan kepatuhan kami terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, sebagai berikut:

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
A.	Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)			
1.	Pembukaan	a. Kami dan Perwakilan Partai Politik Pengusul membuka RKDK pada Bank Umum atas nama Pasangan Calon dan terpisah dari rekening pribadi Pasangan Calon.	Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		b. Kami membuka RKDK pada Bank Umum dimulai sejak pendaftaran Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye dimulai.	Pasal 12 ayat (7) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		c. Kami membuka dan melaporkan hanya 1 (satu) nomor RKDK kepada KPU Provinsi.	Pasal 13 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
2.	Pengelolaan	Kami menempatkan penerimaan Dana Kampanye yang berbentuk uang pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilihan.	Pasal 11 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
3.	Penutupan	a. Kami menutup RKDK pada Bank Umum paling lambat 2 (dua) Hari setelah masa kampanye berakhir.	Pasal 15 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		b. Kami menyampaikan surat pernyataan penutupan rekening khusus dana kampanye dari bank umum kepada KPU Provinsi, paling lambat 2 (dua) Hari setelah masa Kampanye.	Pasal 15 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
B. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)				
1.	Muatan Informasi	Kami menyusun LADK yang memuat informasi: a. RKDK; b. Saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber perolehan; c. Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan; d. Catatan penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon termasuk sebelum pembukaan RKDK; e. Nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon; dan f. Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.	Pasal 26 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.	Patuh

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
2.	Pembukuan	a. Kami menyusun LADK dengan Periode pembukuan yang dimulai sejak pembukaan RKDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum waktu penyampaian LADK.	Pasal 26 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		b. Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Pasangan Calon/pengurus/ anggota/personel Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon.	Pasal 21 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		c. Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.	Pasal 21 ayat (7) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		d. Pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.	Pasal 21 ayat (8) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
3.	Penyampaian Laporan	a. Kami menyampaikan LADK kepada KPU Provinsi dengan mengirimkan data dan dokumen LADK yang diunggah melalui Sikadeka;	Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		b. Kami menyampaikan LADK 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat;	Pasal 31 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		c. Apabila terdapat perbaikan, maka kami menyampaikan LADK perbaikan kepada KPU Provinsi melalui Sikadeka paling lambat 3 (tiga) Hari sejak menerima tanda pengembalian dan berita acara hasil pencermatan dari KPU Provinsi, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.	Pasal 31 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
4.	Kelengkapan	a. Kami menyampaikan LADK secara lengkap yang terdiri atas: 1) FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE (LADK); 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE;		Patuh

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE; 5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE; 6) FORMULIR 6 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE (LADK); 7) FORMULIR LDK-RELAWAN (apabila ada); 8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; 9) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik; 10) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan; 11) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta; dan 12) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran. b. Apabila LADK yang kami sampaikan dikembalikan oleh KPU Provinsi, maka kami melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LADK dimaksud dengan LADK perbaikan yang terdiri atas: 1) FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE (LADK) PERBAIKAN; 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE; 3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE; 5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE; 6) FORMULIR 6 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE (LADK); 7) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; 8) FORMULIR LDK RELAWAN (apabila ada); 9) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik; 10) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan; 11) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta; dan		

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		12) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.		
C.	Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)			
1.	Muatan Informasi	Kami menyampaikan LPSDK dari penyumbang kepada KPU Provinsi yang memuat informasi: a. RKDK b. Jumlah sumbangan Dana Kampanye; c. Catatan penerimaan Pasangan Calon; d. Identitas penyumbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4); e. Nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon; f. Bukti penerimaan yang dapat dipertanggungjawabkan; dan g. Surat pernyataan penyumbang.	Pasal 28 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
2.	Pembukuan	a. Kami menyusun LPSDK dengan Periode pembukuan yang dimulai 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LADK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LPSDK.	Pasal 28 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		b. Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Pasangan Calon/pengurus/anggota/personel Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon.	Pasal 21 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		c. Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.	Pasal 21 ayat (7) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		d. Pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.	Pasal 21 ayat (8) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
3.	Penyampaian Laporan	a. Kami menyampaikan LPSDK kepada KPU Provinsi dengan mengirimkan data dan dokumen LPSDK yang diunggah melalui Sikadeka sesuai dengan jadwal, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.	Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		b. Apabila terdapat perbaikan, maka kami menyampaikan LPSDK perbaikan kepada KPU Provinsi melalui Sikadeka paling lambat 1 (hari) Hari sejak menerima tanda pengembalian dan berita acara hasil pencermatan dari KPU Provinsi, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.	Pasal 32 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
4.	Kelengkapan	Kami menyampaikan LPSDK secara lengkap yang terdiri atas: 1) FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE (LPSDK); 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE; 3) FORMULIR 3 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE (LPSDK); 4) FORMULIR LDK-RELAWAN (apabila ada); 5) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; 6) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik; 7) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan; 8) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta dan lampiran; dan 9) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran b. Apabila LPSDK yang kami sampaikan dikembalikan oleh KPU Provinsi, maka kami melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LPSDK dimaksud dengan LPSDK perbaikan yang terdiri atas: 1) FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE (LPSDK) PERBAIKAN; 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE; 3) FORMULIR 3 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE (LPSDK) PERBAIKAN; 4) FORMULIR LDK-RELAWAN (apabila ada); 5) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; 6) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik; 7) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan; 8) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta dan lampiran; dan 9) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.		Patuh

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
D.	Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)			
1.	Muatan Informasi	Kami menyusun LPPDK yang memuat informasi: a. RKDK; b. Saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber perolehan; c. Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan; d. catatan penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon termasuk sebelum pembukaan RKDK; e. Nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon; f. Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan; g. Saldo akhir pada saat penutupan pembukuan LPPDK; dan	Pasal 30 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
2.	Pembukuan	a. Kami menyusun LPPDK dimulai 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LADK dan ditutup pada saat masa Kampanye berakhir.	Pasal 30 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		b. Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Pasangan Calon/pengurus/anggota/personel Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon.	Pasal 21 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		c. Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.	Pasal 21 ayat (7) Peraturan KPU Nomor ...tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		d. Pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.	Pasal 21 ayat (8) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
3.	Penyampaian Laporan	a. Kami menyampaikan LPPDK kepada KPU Provinsi dengan mengirimkan data dan dokumen LPPDK yang diunggah melalui Sikadeka.	Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		b. Kami menyampaikan LPPDK paling lambat 1 (satu) hari setelah masa Kampanye berakhir, paling lambat 23.59 waktu setempat.	Pasal 33 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
		c. Apabila terdapat perbaikan, maka kami menyampaikan LPPDK perbaikan kepada KPU Provinsi melalui Sikadeka paling lambat 1 (hari) Hari sejak menerima tanda pengembalian dan berita acara hasil pencermatan dari KPU Provinsi, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.	Pasal 33 ayat (5) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
4.	Kelengkapan	Kami menyampaikan LPPDK secara lengkap yang terdiri atas: 1) FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE (LPPDK); 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE; 3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE; 5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 6) FORMULIR 6 ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE (LPPDK); 7) FORMULIR LDK-RELAWAN (apabila ada); 8) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik; 9) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan; 10) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta dan lampiran; dan 11) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; 12) Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan bahwa rekening Pasangan Calon bersangkutan telah ditutup; dan 13) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran. b. Apabila LPPDK yang kami sampaikan dikembalikan oleh KPU Provinsi, maka kami melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LPPDK dimaksud dengan LPPDK perbaikan yang terdiri atas:		Patuh

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		1) FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE (LPPDK) PERBAIKAN; 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE; 3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE; 5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 6) FORMULIR 6 ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE (LPPDK) PERBAIKAN; 7) FORMULIR LDK-RELAWAN (apabila ada); 8) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik; 9) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan; 10) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta dan lampiran; dan 11) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; 12) Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan bahwa rekening Pasangan Calon bersangkutan telah ditutup; dan 13) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.		
E. Ketentuan Lainnya				
1.	Sumber Dana Kampanye	Kami menerima Dana Kampanye yang diperoleh dari: a. sumbangan Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon; (khusus untuk Pasangan Calon yang diusulkan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik) b. sumbangan Pasangan Calon; dan/atau c. sumbangan pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum swasta.	Pasal 6 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
2.	Pembatasan/ Kesesuaian Sumbangan	Kami mematuhi jumlah maksimal batasan penerimaan sumbangan yang mencakup uang, barang dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi secara umum dan kami laporkan dalam LADK, LPSDK, dan LPPDK. Rincian pembatasan maksimal sumbangan sebagai berikut:	Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		a. Dana Kampanye yang berasal dari pihak lain perseorangan paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) selama masa Kampanye. b. Dana Kampanye yang berasal dari badan hukum swasta paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) selama masa Kampanye.		
3.	Sumbangan yang Dilarang	Kami tidak menggunakan dana dari sumbangan yang dilarang, Apabila kami menerima sumbangan yang dilarang maka kami mematuhi ketentuan sebagai berikut: a. Tidak menggunakan sumbangan tersebut; b. Melaporkan sumbangan yang dilarang tersebut kepada KPU Provinsi; dan c. Menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa Kampanye berakhir.	Pasal 73 Peraturan KPU Nomor 14 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	Patuh
4.	Pengeluaran Dana Kampanye	Kami mencatat dan membukukan seluruh pengeluaran Dana Kampanye untuk pembiayaan aktivitas Kampanye, pembayaran hutang, dan pengeluaran lain-lain, yang dinilai berdasarkan harga pasar yang wajar. <u>Catatan:</u> a) Pembiayaan aktivitas Kampanye termasuk pembelian barang dan/ atau pembayaran jasa. b) Pembayaran hutang merupakan pembayaran atas hutang Pasangan Calon yang timbul dari pembelian barang dari pihak lain dan menjadi tanggung jawab Pasangan Calon yang bersangkutan. c) Dana Kampanye tidak dapat digunakan untuk membiayai saksi Pasangan Calon dalam pemungutan dan penghitungan suara.		Patuh

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

CALON GUBERNUR


 (HENDRIK LEWERISSA ,S.H., LL.M)



Ambon, 24 November 2024

CALON WAKIL GUBERNUR


 (ABDULLAH VANATH , S.Sos.)

A. FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE



PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI MALUKU

PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

HENDRIK LEWERISSA ,S.H., LL.M - ABDULLAH VANATH , S.SOS.

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

Periode 24 September 2024 s/d 23 November 2024

NOMOR	AKTIVITAS	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp)	BARANG (Rp)	JASA (Rp)
A.1	Penerimaan sebelum periode pembukuan	3.500.000.000	335.909.500	0
A.2	Penerimaan sumbangan			
1.	Pasangan Calon	0	0	0
2.	Partai Politik atau Gabungan Partai Politik	0	0	0
3.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan	0	0	0
4.	Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta	0	0	0
	JUMLAH PENERIMAAN SUMBANGAN	0	0	0
A.3	Penerimaan Lain-Lain			
1.	Bunga Bank	0	0	0
	JUMLAH PENERIMAAN LAIN-LAIN	0	0	0
A.4	Penerimaan Barang Hasil Pembelian			
1.	Penerimaan Barang Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye	0	343.735.000	0
2.	Barang Diterima Dimuka Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye	0	0	0
	JUMLAH PENERIMAAN BARANG HASIL PEMBELIAN	0	343.735.000	0
	TOTAL PENERIMAAN	3.500.000.000	679.644.500	0
B	Pengeluaran sebelum periode pembukuan	349.470.500	0	0

NOMOR	AKTIVITAS	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp)	BARANG (Rp)	JASA (Rp)
B.1	Pengeluaran			
1.	Rapat Umum	1.399.710.000	0	0
2.	Pertemuan Terbatas	912.797.792	0	0
3.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	0	0	0
4.	Pembuatan/Produksi Iklan di Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik, Media Sosial, dan Media Dalam Jaringan	71.000.000	0	0
5.	Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye	334.000.000	0	0
6.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	0	0	0
7.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	0	0	0
8.	Kegiatan Lain yang Tidak Melanggar Larangan Kampanye dan Peraturan Perundang-undangan	0	0	0
9.	Pengeluaran Lain-lain			
	a. Administrasi Bank	0	0	0
	b. Pembelian Aset	0	0	0
	c. Pembelian Peralatan	0	0	0
	d. Pembelian Perlengkapan Kantor	9.735.000	0	0
	e. Pembayaran Utang Pembelian Barang	0	0	0
	f. Pengeluaran Lain	0	0	0
	TOTAL PENGELUARAN	3.076.713.292	0	0
C	Utang			
1.	Utang Pembelian Barang	0	0	0
D	Saldo			
1.	Kas di Rekening Khusus Dana Kampanye	423.286.708	0	0
2.	Kas di Bendahara	0		
3.	Barang	0	679.644.500	

CALON GUBERNUR

 (HENDRIK LEWERISSA ,S.H., LL.M)



Ambon, 24 November 2024
 CALON WAKIL GUBERNUR

 (ABDULLAH VANATH , S.Sos.)